



**KONSEP UPAH YANG ADIL MENURUT IBNU TAIMIYAH
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN PENERAPANNYA DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(SI) Manajemen Perbankan Syariah

Disusun oleh:

Nama : **MARTININGSIH**

NPM : **2012570043**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1438 H/2016 M**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Martiningsih
NPM : 2012570043
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas : Agama Islam – Universitas Muhammadiyah Jakarta
Judul Skripsi : Konsep Upah Yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah
Perspektif Ekonomi Islam Dan Penerapannya
Di Indonesia.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian –bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 21-02 1438 H
2017 M




LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ **Konsep Upah Yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam dan Penerapannya Di Indonesia**” yang disusun oleh **Martiningsih**, Nomor Pokok Mahasiswa : **2012570043** telah disetujui untuk diajukan pada sidang skripsi (*Munaqasyah*) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah.

Jakarta, 22 Desember 2016

Dosen Pembimbing



(Nurhidayat S.Ag.,MM)

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul **Konsep Upah Yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam Dan Penerapannya Di Indonesia** disusun oleh Martiningsih Nomor Pokok Mahasiswa 2012570043. Telah diujikan pada hari Sabtu, 04 Februari 2017 telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (*Munaqasyah*) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H</u> Ketua		<u>21-2-2017</u>
<u>Drs Tajudin, MA</u> Sekretaris		<u>18-2-2017</u>
<u>Nurhidayat, S.Ag., MM</u> Dosen Pembimbing		<u>18/2/2017</u>
<u>Drs. Isa Anshori, MA</u> Anggota Penguji I		<u>18-2-2017</u>
<u>Drs. Asep Supyadillah, M. Ag</u> Anggota Penguji II		<u>18-2-2017</u>

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Martiningsih

2012570043

Konsep Upah Yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam Dan Penerapannya Di Indonesia

ABSTRAK

Konsep upah yang adil atau setara menurut Ibnu Taimiyah dalam perspektif ekonomi Islam adalah upah yang secara bebas diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran pasar, tanpa intervensi pemerintah. Tetapi jika upah berjalan tidak wajar sebagai misal pekerja terlalu menuntut upah yang tinggi maka pemerintah berhak untuk menetapkan upah (intervensi). Dalam konsepnya Ibnu Taimiyah mengacu kepada tingkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja (*tas'ir fil amat*) dan menggunakan istilah upah yang adil (*ujrah fil mitsl*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep upah yang adil pada ekonomi di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai praktik penerapan konsep upah yang adil apakah telah berjalan dengan sebagaimana mestinya atau bahkan tidak sama sekali. Khususnya di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan dari data-data yang didapat serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Dalam penelitian ini penulis hendak mengkaji dan menggali lebih dalam lagi tentang konsep upah yang adil yang diterapkan pada masa Ibnu Taimiyah.

Dalam upaya pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *Library Research* yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian buku-buku yang berhubungan dengan konsep upah yang adil dan berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta fatwa-fatwa para ulama guna melakukan pengamatan dan analisa data yang diperoleh.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhirabbil'alamin, segala puji dan rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Taufiq dan Hidayah serta kekuatan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya dan peradaban.

Skripsi dengan berjudul **“Konsep Upah Yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam Dan Penerapannya Di Indonesia”** ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1). Penyusunan skripsi ini, sungguh menjadi perjalanan yang panjang bagi penulis, tidak sedikit kendala yang penulis hadapi. Namun berkat limpahan dan karunia yang Allah berikan serta bantuan, semangat dan motivasi dari berbagai pihak. Alhamdulillah, kendala-kendala tersebut bisa teratasi dan akhirnya skripsi inipun dapat penulis selesaikan.

Namun, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi materi, penyajian, teknik penulisan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan skripsi ini. Oleh karena itu penulis tidak menutup diri terhadap kritik dan saran yang membangun dari pembaca dalam upaya memperbaiki dan peningkatan kualitas skripsi ini.

Begitu banyak ucapan terimakasih yang ingin penulis sampaikan, karena tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan selesai. Ucapan terimakasih yang begitu besar dihaturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Syaiful Bachri, M.H sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)
2. Ibu Rini Fatma Kartika, S.Ag.,MH sebagai Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)
3. Bapak Nurhidayat. S.Ag.,MM sebagai Ketua Prodi Manajemen Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan sekaligus sebagai pembimbing
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Perbankan Syariah yang telah membantu dan membimbing dari awal sampai akhir perkuliahan di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta.
5. Ayahanda, Ibunda, Adinda serta Keluarga Besar tercinta yang senantiasa memberikan kenyamanan dengan cinta dan kasih sayang kepada penulis.
6. Seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, khususnya mahasiswa Agama Islam, Prodi Manajemen Perbankan Syariah Angkatan 2012
7. Sahabat saya tercinta, Vera Ansiska Febriani, Aprilia Fitri Widyastuti, Andini Hasibuan, Wendi Tri Gunawan dan Budi Mulyana yang senantiasa memberikan kenyamanan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Khazanah intelektual perbankan syariah umumnya, dan bagi penulis pribadi khususnya.

Jakarta, 27 Desember 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sering disebut sebagai makhluk sosial, makhluk ekonomi, makhluk aktualisasi diri, dan makhluk yang berbicara atau berpikir. Sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk bermasyarakat yang senang berkumpul dan berkelompok, satu sama lainnya saling membutuhkan. Sebagai makhluk aktualisasi diri, manusia senantiasa berusaha untuk mangaktualkan dirinya dengan keadaan agar tidak ketinggalan. Sebagai makhluk yang berbicara, manusia adalah makhluk yang berakal, yang selalu berpikir baik dalam ucapan maupun perbuatan. Sebagai makhluk ekonomi manusia bertujuan untuk mencari kenikmatan yang sebenar-benarnya dan menjauhi ketidaknyamanan sebisa mungkin.¹ Tanpa disadari manusia selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, di mana tolong menolong yang baik bersifat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak mengingkari salah satu pihak. Di antara sekian banyak bentuk tolong menolong adalah sistem kerjasama hubungan industrial yang didalamnya juga termasuk sistem pengupahan, hal ini di maksudkan

¹ Atang ABD. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h.207.

sebagai usaha kerjasama saling menguntungkan dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi pengusaha maupun pekerja.

Upah adalah salah satu rangsangan penting bagi para karyawan dalam suatu perusahaan. Hal ini tidaklah berarti bahwa tingkat upahlah yang merupakan pendorong utama, tingkat upah hanya merupakan dorongan utama hingga pada tarif dimana upah itu belum mencukupi kebutuhan hidup para karyawan sepantasnya. Upah sebenarnya merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta pemerintah. Banyak usaha yang dapat dilakukan oleh manusia, setiap usaha yang dilakukan tentunya harus bersifat produktif. Karena keberlangsungan usaha yang dijalani seseorang tergantung dari tingkat produktivitas usaha tersebut.

Dari segi aspek ekonomis bidang pengupahan lebih melihat kondisi ekonomi baik secara makro maupun mikro, yang secara operasional kemudian mempertimbangkan kemampuan perusahaan pada saat nilai upah akan ditetapkan, juga melihat bagaimana kinerja karyawan di lapangan sehingga kenaikan upah minimum untuk pemenuhan kebutuhan hidup pegawai dapat disepakati kedua belah pihak.²

Islam selalu mengatur umatnya dalam setiap perilakunya. Mulai dari kepentingan individu sampai dengan kepentingan hidup khalayak banyak. Semuanya itu ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah baku dalam ajaran

² Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h.1

Islam. Pada dasarnya setiap yang dilakukan oleh manusia itu boleh selama tidak ada larangan yang melarang sesuatu itu untuk dilakukan.

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dengan masalah ekonomi yang mana melibatkan hubungan antar manusia dengan manusia lainnya, hubungan itu harus didasarkan pada norma-norma agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk yang berkaitan dengan masalah muamalah (ekonomi).

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya dalam bermuamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³

Berpijak dari kaidah diatas, banyak manusia yang mengartikannya hanya setengah-setengah atau tidak sepenuhnya. Manusia menganggap bahwa segala hal itu boleh tanpa melihat larangan yang menjadi tolak ukur pembeda antara ajaran Islam dan ajaran-ajaran yang lainnya. Hubungan antara manusia dengan manusia juga menjadi sorotan yang diatur dalam ajaran Islam, sebagaimana hubungan antara pengusaha dengan karyawannya. Setiap pengusaha pastinya selalu ingin memperoleh keuntungan yang besar.

Dalam kehidupan bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya guna memenuhi

³ Zulkhairil Hadi Syam, Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”, *Skripsi*, Naskah Tidak Diterbitkan, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 1

kebutuhan hidupnya.⁴ Kaitannya dengan hal itu, Al-Quran selain memberikan tekanan yang sangat besar terhadap pentingnya bekerja, juga dengan jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan dimuka bumi untuk bekerja demi kehidupannya.⁵ Dalam hubungan kerja, satu pihak ada yang sebagai pihak penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut buruh atau pekerja yang akan mendapatkan kompensasi berupa upah dari penyedia pekerjaan. Dalam fiqh dinamakan sewa menyewa jasa tenaga manusia, yang disebut akad *ijarah al-amal* (اجارة العمل), yaitu ijarah yang dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu.⁶

Menetapkan upah yang adil bagi seorang buruh atau pekerja sesuai kehendak Syari'ah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Dalam menetapkan upah seorang pengusaha tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian diri mereka. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun.⁷

Upah ditetapkan dengan suatu cara yang layak pada tekanan tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing masing pihak memperoleh upah yang

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta : UII Press, 2000), h.11-16

⁵ Afzallurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 1997), h.286.

⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Longung Pustaka, 2009), h.188.

⁷ Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Az Zarka'*, Vol. 4, No. 2, Desember 2012, h.212- 213.

sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan tidak berdasarkan atas bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dan hasil kerja mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.⁸

Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan penyimpangan dari ketentuan norma-norma hukum Islam. Padahal masalah upah dalam kerja selama ini menjadi penting karena upah merupakan hak pekerja sebagai balas jasa dari tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan dalam melaksanakan suatu tanggung jawabnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan sekaligus menjadi kewajiban perusahaan yang telah mendapatkan manfaat dari pekerjaannya itu.⁹

Pengupahan atau pemberian upah adalah salah satu masalah yang tidak pernah selesai diperdebatkan oleh pihak manajemen manapun, apapun bentuk organisasinya baik itu swasta maupun pemerintah. Seolah-olah pengupahan merupakan pekerjaan yang selalu membuat pihak manajemen berfikir berulang-ulang untuk menetapkan kebijakan tersebut. Tidak sedikit besarnya upah juga selalu memicu konflik antara pihak manajemen dengan pihak orang yang mereka kerjakan. Paradigma saat ini, pemberian upah di Negara kita disadari atau tidak lebih condong untuk berkiblat ke barat, dimana dalam studi kasusnya upah kepada pekerja tidak tetap. Islam masa kini membutuhkan

⁸ Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Az Zarka'*, Vol. 4, No. 2, Desember 2012, h.213

⁹ *Ibid*, h.215

pandangan ekonomi yang jernih tentang apa yang diharapkan dan bagaimana sesuatu itu bisa dilakukan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebebasan dalam berusaha dan hak milik, yang dibatasi oleh hukum moral dan diawasi oleh negara yang adil dan mampu menegakkan hukum syari'at. Seluruh kegiatan ekonomi dibolehkan, kecuali yang secara tegas dilarang oleh syari'at.¹⁰

Dalam surat al- Kahfi (18) ayat 30 Allah berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ

عَمَلًا

*Artinya: “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan (Nya) dengan yang baik”.*¹¹

Menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh manusia, pasti Allah akan balas dengan adil. Allah tidak akan berlaku zalim dengan cara menyia-nyiakan amal hamba-Nya. Konsep keadilan dalam upah inilah yang mendominasi dalam setiap praktik yang pernah terjadi di negeri Islam. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara karyawan dengan pengusaha. Artinya sebelum karyawan

¹⁰ Di kutip: www.slideshare.net/...-tought-pemikiran-ibnu-taimiyah, pada tanggal 8 September 2016 (09:12)

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h.297.

dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja.¹²

Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akherat. Untuk menerapkan upah dalam dimensi dunia, maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh sebagai dimensi akherat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan, maka dimensi akherat tidak akan tercapai. Oleh karena itulah konsep moral diletakkan pada kotak paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akherat dapat tercapai.¹³

Kenyataan menunjukkan bahwa hanya sedikit pengusaha yang sadar dan sukarela meningkatkan penghidupan karyawannya, terutama golongan pekerja yang paling rendah. Sedangkan karyawan melalui Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dengan mengundang campur tangan pemerintah selalu menuntut kenaikan upah dan perbaikan tunjangan-tunjangan lainnya (*fringe benefits*).

Masalah dalam bidang pengupahan adalah keanekaragaman sistem pengupahan sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu proporsi bagian upah dalam bentuk natura dan *fringe benefits* cukup besar, dan besarnya tidak seragam antara perusahaan-perusahaan. Kesulitan sering ditemukan dalam perumusan kebijaksanaan nasional.

¹² Wildan Insan Fauzi," Buku Pelajaran Fikih Untuk Kelas IX Madrasah Tsanawiyah".(Bandung: Grafindo Media Pratama,2008), h.68-69.

¹³ Wildan Insan Fauzi," Buku Pelajaran Fikih Untuk Kelas IX Madrasah Tsanawiyah".(Bandung: Grafindo Media Pratama,2008), h.71.

Kemudian rendahnya tingkat upah atau pendapatan masyarakat, yang menyebabkan rendahnya tingkat upah pada dasarnya dikelompokkan dalam dua golongan yaitu rendahnya tingkat kemampuan manajemen pengusaha yang dapat menimbulkan keborosan. Sebab kedua adalah rendahnya produktivitas kerja. Produktivitas kerja karyawan yang rendah, sehingga pengusaha memberikan dalam bentuk upah yang rendah juga.¹⁴

Upah layak sesungguhnya tidak pernah terjadi di negeri ini, kecuali yang disebut upah murah. Sekalipun ada yang disebut standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), akan tetapi ukuran statistik tersebut belum tentu merepresentasikan kebutuhan hidup layak yang sesungguhnya dari masing-masing individu. Indikator KHL belum sepenuhnya mencerminkan setidaknya kebutuhan dasar. Kebanyakan pendapatan para buruh/pekerja lebih sering habis tersedap untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pelanggaran atas kesepakatan upah oleh pihak perusahaan yang menjadi salah satu penyebabnya.¹⁵

Pihak perusahaan tidak bisa disalahkan begitu saja, karena mereka tidak hanya berorientasi pada pengelolaan biaya produksi. Jika melihat dari sudut pandang organisasi bisnis, maka perusahaan akan menghadapi biaya-biaya yang tidak hanya berasal dari faktor internal, melainkan dapat pula datang dari faktor eksternal (di luar perusahaan). Upah minimum di Indonesia hanya dilandasi survei regional terhadap biaya kebutuhan hidup (*living cost*) dan biaya-biaya tambahan lainnya. Sehingga mengakibatkan banyaknya buruh

¹⁴ Di kutip: www.hukumonline.com/klinik/detail/faktor-faktor-yang-dapat-menentukan-besar-kecilnya-upah, pada tanggal 7 Februari 2017 (12:30)

¹⁵ Di kutip <http://leo4kusuma.blogspot.co.id/2012/01/permasalahan-buruh-di-indonesia-masalah>, pada 7 Februari 2017 (20:56)

atau pekerja yang tidak puas akan upah yang layak atau adil, dikarenakan upah yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para buruh/pekerja.¹⁶

Perubahan lainnya terjadi pada mekanisme penetapan upah. Berdasarkan Keputusan Menteri No. 226/2000, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) melimpahkan kewenangan penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota kepada gubernur. Pelimpahan tersebut merupakan aktualisasi dari kebijakan otonomi daerah. Jika dilihat dari dimensi pelayanan publik yang terdesentralisasi pada tingkat lokal, pemerintah sebagai pelayan publik akan semakin dekat dengan masyarakat sekaligus mampu memahami dan menyerap aspirasi serta kepentingan masyarakat lokal sebagai subyek layanan.¹⁷

Pada kenyataannya tingkat upah minimum tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup layak buruh dan masih jauh dari pengeluaran riil buruh yang disesuaikan dengan tingkat upah yang diterima. Selain rendahnya daya beli upah minimum terhadap kebutuhan hidup, beberapa survei membuktikan bahwa upah minimum memang dijadikan patokan pengupahan oleh pengusaha atau telah dijadikan upah maksimum. Upah minimum tidak lagi diberikan kepada buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun akan tetapi diberikan kepada semua buruh dengan masa kerja hingga belasan tahun. Persoalan ini perlu dicermati baik oleh serikat, pengusaha, maupun pemerintah karena

¹⁶ *Ibid*,

¹⁷ Wiwin Kartika, "Implementasi Kebijakan Pengupahan Buruh di Kabupaten Sidoarjo", *Skripsi*, Naskah Tidak Diterbitkan, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014), h.1.

membawa implikasi luas terhadap kinerja industri dan tenaga kerja secara keseluruhan.¹⁸

Dalam terminologi fiqh mu'amalah, kompensasi dalam transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut dengan *ujrah* (upah). Berbicara tentang kompensasi dari hasil kerja yaitu upah dalam pandangan Islam, ia merupakan hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban bagi orang yang mempekerjakan. Tingkat upah yang adil merupakan tujuan kebijakan pengupahan dalam Islam sehingga tidak dibenarkan pemerintah menetapkan suatu upah hanya semata-mata karena ingin meningkatkan kesejahteraan kaum buruh (*ajir*) di satu sisi, tetapi menimbulkan kedzaliman kepada produsen di sisi lain (*musta'jir*). Akan tetapi, seandainya terdapat hal-hal yang sedemikian rupa sehingga mendistorsi mekanisme pasar yang normal maka pemerintah justru harus melakukan kebijakan penetapan upah. Sebab, dalam keadaan ini tingkat upah di pasar tidak mencerminkan keadilan.¹⁹

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَزَمَاهُ بِالتَّعَا

قُدِ

*Artinya : "Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan Kedua belah pihak yang Berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan."*²⁰

Kaidah ini menunjukkan bahwa fiqh Islam sangat mempertahankan prinsip keadilan dalam ber-*mu'amalah*, karena di antara tujuan Allah

¹⁸ Di kutip <http://www.bantuanhukum.or.id/web/buruh-harus-dapat-upah-layak/>, 9 Februari 2017 (22:40).

¹⁹ A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Fiqh Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h.98

²⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed.1, cet.1. h.128-137.

mengutus para Rasul dan menurunkan kitab-kitab-Nya ialah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat manusia. Salah seorang ulama yang membahas tentang upah adalah Ibnu Taimiyah. Ia menghubungkan pembahasan tingkat upah pada pasar tenaga kerja (*tas'ir fil-a'mal*) dengan menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah al-mitsl*).

Sebelum adanya konsep upah diterapkan oleh masa Ibnu Taimiyah, ketika itu gubernur Damaskus menjadi penguasa yang sewenang-wenang dengan menaikkan pungutan pajak yang berlebihan kemudian diketahui lah oleh Ibnu Taimiyah. Setelah mendengar berita tersebut beliau mengadukan kepada sultan Nasir Muhammad bin Qalawun. Selama gubernur Damaskus menguasai negeri, sejak itulah hidup Ibnu Taimiyah harus mengungsi dengan keluarganya yang pada saat itu mengalami kehancuran ekonomi karena negerinya di jajah oleh bangsa Mongol. Ia merasakan penderitaan yang sangat dalam yang dihadapi oleh fakir miskin dan eksploitasi yang dilakukan oleh para pejabat yang berkuasa.

Dalam keadaan ini menyadarkan dirinya untuk tidak berpangku tangan. Ibnu Taimiyah menegaskan setiap orang harus dijamin kecukupan hidupnya pada standar minimum. Pada saat yang sama ia menekankan perlunya keadilan dalam suatu pemerintahan.²¹

Melihat hal di atas permasalahan upah ini perlu disolusikan dengan pendekatan yang jelas. Di dalam perspektif Islam, tentang ketenagakerjaan ini juga dibahas salah satunya oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menjelaskan,

²¹ A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h.62

upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma*) dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.²²

Jadi dapat dikatakan bahwa upah yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah upah yang setara, sedangkan upah yang setara adalah seperti harga yang setara, yaitu jumlah yang tertera di dalam akad yang bisa berubah karena ada faktor tertentu. Faktor tersebut yang membentuk pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran, sehingga wajar jika jumlahnya berubah. Dari penjelasan ini berarti akad juga menjadi kerangka yang penting di dalam menentukan jumlah yang adil, dengan pengertian sama-sama dapat diterima. Untuk itulah dibutuhkan interaksi yang jelas antara perusahaan dan pekerja di pasar tenaga kerja, guna membentuk akad yang jelas pula. Di dalam hal kompensasi ini, Ibnu Taimiyah mengemukakan konsep kompensasi yang setara berdasarkan aturan hukum yang minimal harus dipenuhi dan aturan moral yang sangat tinggi.²³

Seperti halnya harga, penentuan upah juga memiliki prinsip dasar agar tidak jatuh pada ketidakstabilan, yaitu dengan definisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas. Harga dan upah, ketika keduanya tidak pasti dan tidak ditentukan atau tidak dispesifikasikan dan tidak diketahui jenisnya, merupakan hal yang samar dan penuh dengan spekulasi.²⁴

²² Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h.356-357

²³ *Ibid*, h.357

²⁴ *Ibid*, h.359

Ada dua terma yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yaitu kompensasi yang setara /adil (*'Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara /adil (*Tsaman al-Mitsl*). Dia berkata : “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*Nafs al-Adl*).”²⁵

Ibnu Taimiyah adalah seorang mujtahid Islam terkemuka yang berafiliasi dengan pemikiran mazhab Hambali. Ia hidup pada masa kemunduran Islam dan ia dikenal sebagai tokoh penggerak ijtihad di awal abad ke 14 M.²⁶ Fiqh Ibnu Taimiyah sangatlah rasional dan dalam bidang mu'amalah tampaknya relatif luwes. Keluwesan dalam bidang ini dapat dipahami dari beberapa kaidah umum yang dipegangnya dalam berbagai masalah aqad (perjanjian/transaksi). Yang terpenting ialah kaidah : “Prinsip dasar dalam (melakukan) akad ialah keadilan.”²⁷

Sama halnya dengan para ulama yang lain, Ibnu Taimiyah mempertahankan prinsip keadilan dalam bermu'amalah, karena menurut pendapatnya, di antara tujuan Allah mengutus para Rasul dan menurunkan kitab-kitab-Nya ialah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan manusia. Adapun tentang masalah standar upah, ia menghubungkannya dengan tingkat upah pada pasar tenaga kerja (*tas'ir fil-a'mal*) dan

²⁵ Di kutip : gudangilmusyariah.blogspot.co.id diakses pada tanggal 25 September 2016 (14:30)

²⁶ Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Tafsir Al-Qur'an, 1993), h.414

²⁷ Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Qasim al-'Asimi, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah, juz 19* (Al-Riyad: Matabi' al-Riyad, 1963), h.191.

menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah al-mithl*).²⁸ Standar upah yang adil diatur menggunakan aturan yang sama dengan komonditi pasar yang adil. Dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari upah, dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar-menawar kedua pihak, antara pemberi kerja dan penerima kerja.

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang penetapan upah di atas menggambarkan bahwa upah yang setara akan dipertimbangkan oleh penetapan upah (*musamma*), jika ketetapan upah itu ada, di mana dua pihak dapat menerima. Adil, seperti dalam kasus penjual atau penerima upah/harga yang ditetapkan (*thaman musamma*) berpijak pada harga yang setara.²⁹ Prinsip ini berlaku bagi pemerintah maupun individu. Jadi, jika pemerintah ingin menetapkan upah atau kedua pihak (*employer* dan *employee*) tidak bersepakat tentang besarnya upah, mereka harus sepakat tentang besarnya upah yang ditetapkan pemerintah yang berpijak pada kondisi normal. Pendapat ini merupakan sebuah pemikiran yang sangat mendalam dan lebih maju dalam menginterpretasikan makna upah yang adil dalam Al-Quran dan Sunnah.³⁰

Selain itu yang menjadi akar permasalahan dari upah pada zaman Ibnu Taimiyah dengan pada masa sekarang adalah bahwa konsep upah Ibnu Taimiyah tersebut belum terealisasikan dengan baik dan benar kepada umat dalam perekonomian pada saat ini. Sehingga akan sulit untuk

²⁸ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah wa Mas'uliyah Al-Hukumah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Shab, 1976), h.34

²⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh Al-Islam*, (Riyad: Matabi' Al-Riyad, 1963) h.72

³⁰ Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h.194

mengaplikasikannya dengan pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia sekarang.

Secara ringkas Islam menekankan tentang sistem pengupahan dengan kontrak antara kedua belah pihak, sehingga asas keadilan yang dijunjung tinggi Islam dapat terlaksana, semua saling rela tanpa ada paksaan dari salah satu pihak, kemudian Islam juga mengajarkan supaya membayar upah secepat mungkin, karena masing-masing pekerja tidak tahu kebutuhan hidupnya. Untuk mempertahankan suatu standar upah yang layak, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja, cara kedua yang dianjurkan Islam dalam menstandarisasikan upah diseluruh negeri adalah dengan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang diinginkan.³¹

Permasalahan upah bukan sekedar nominalnya saja, masih ada hal lain yang penting untuk diperhatikan seperti waktu pembayaran serta komponen upah. Begitu juga dengan atas kelayakannya harus dilihat dari mekanisme penetapannya. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di atas, penulis tertarik untuk mencoba mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai konsep upah yang adil menurut Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu penulis mencoba melakukan penelitian ini dengan judul “ Konsep upah yang adil menurut Ibnu Taimiyah perspektif ekonomi Islam dan penerapannya di Indonesia”.

³¹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.383

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Karena konsep upah yang adil menurut Ibnu Taimiyah belum terealisasikan dengan baik dan benar terhadap umat muslim. Sehingga menghambat pertumbuhan perekonomian umat.
2. Sedikitnya sumber dari buku-buku Ibnu Taimiyah yang jarang dan tidak banyak diterjemahkan di Indonesia.
3. Tidak ada atau jarangya pelaksanaan seminar-seminar nasional mengenai konsep upah yang adil menurut Ibnu Taimiyah.
4. Konsepsi upah dalam perspektif konvensional masih tinggi, sehingga konsep upah yang adil dalam pandangan Ibnu Taimiyah kurang mendapat perhatian khusus.

C. Pembatasan Masalah

1. Konsep upah
2. Upah yang adil menurut Ibnu Taimiyah

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana konsep upah yang adil menurut Ibnu Taimiyah?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pembatasan dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Menjelaskan dan menggambarkan standar upah yang layak dalam hukum Islam kepada umat.
- b. Membandingkan sistem pengupahan pada zaman Ibnu Taimiyah dengan sistem pengupahan yang ada di Indonesia sekarang ini.
- c. Untuk menetapkan standar upah minimum yang setara atau adil di dalam perekonomian Indonesia karena adanya ketidaksesuaian antara upah yang diberikan dengan tenaga atau jasa yang dikeluarkan oleh pekerja.

2. Manfaat Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan kegunaan bagi pihak-pihak yang terlibat serta mempunyai nilai tambah tersendiri bagi pembaca dan terlebih lagi bagi penulis sendiri. Manfaat tersebut secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

a. Manfaat Teoritis (keilmuan)

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan studi tentang konsep upah yang adil

menurut Ibnu Taimiyah. Serta memberikan khazanah pembangunan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi akademik, penelitian ini akan bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran dan khazanah keilmuan ekonomi islam serta memperkaya literatur mengenai pemberian upah yang adil sesuai dengan konsep Ibnu Taimiyah.
- 2) Bagi civitas akademi Universitas Muhammadiyah Jakarta, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan tambahan bagi pembaca yang membutuhkan bahan- bahan yang berhubungan dengan topik ini.
- 3) Bagi Masyarakat, menjadi bahan pertimbangan masyarakat atau perusahaan lebih bijak dan lebih selektif dalam memberikan hak atas upah untuk para pekerja.

F. Metodologi Penelitian

Dimaksud dengan metode di sini dipisahkan antara metode dalam pengumpulan data dan metode kajian/pembahasan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan atau yang disebut dengan study literatur adalah suatu metode yang penulis gunakan untuk menggali berbagai bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan pokok kajian dalam penulisan skripsi ini, yang menurut

S. Nasution dikatakan sebagai upaya menelaah literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.³²

Sedangkan metode dalam kajian atau pembahasan dari hasil-hasil penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis. Deskriptif adalah menggambarkan apa yang adanya tentang data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam kurun waktu sekitar 3 bulan.

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku, laporan, jurnal dan lainnya.

2. Bahan penelitian primer

Yaitu bahan penelitian yang memberi petunjuk dan menjelaskan, bahan penelitian primer terdiri dari:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan sejarah ekonomi Islam, sejarah dan riwayat hidup Ibnu Taimiyah, dan sejarah konsep upah yang adil dalam Islam.
- b. Artikel, majalah, karya ilmiah, dan bahan-bahan penelitian yang materinya berhubungan terhadap penulisan skripsi ini.

3. Alat penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, dilakukan dengan cara studi dokumen untuk memperoleh abstraksi mengenai hal-hal yang

³² S. Nasution, *Metode Research*, (Bandung: Jemmars, 1982), h.100.

berhubungan dengan permasalahan. Data yang dikumpulkan melainkan bukan angka- angka tetapi berupa kata-kata dan gambar.

4. Analisis data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan *deskriptif analisis* dengan menggunakan metode *kualitatif* dikarenakan metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

5. Hasil Penelitian yang Relevan

Dari hasil penelitian ini, penulis menggunakan buku pedoman teknis penyusunan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.³³

Penelitian ini memusatkan perhatian pada studi kepustakaan tentang konsep upah yang adil dalam Islam sesuai dengan masalah pokok yang dibahas, maka penelitian ini dimulai dengan dengan upaya mengklarifikasi konsep-konsep upah yang adil dalam Islam. Untuk keperluan itu maka digunakan beberapa sumber kepustakaan yang berbentuk sumber primer diantaranya buku pertama sejarah pemikiran ekonomi Islam dimana di dalamnya membahas tentang pemikiran ekonomi Islam yang ditulis oleh DR. Euis Amalia, kedua buku sejarah pemikiran ekonomi Islam yang ditulis oleh Adiwarmanto A. Karim, buku

³³ Fakultas Agama Islam UMJ, “Buku Panduan Praktis Menulis Skripsi”

ketiga ekonomi mikro Islam yang ditulis oleh Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi.

Buku keempat Ekonomi Islam yang ditulis oleh pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam UII Yogyakarta, buku ke lima journal principles of economic Ibnu Taimiyah volume 15 no.1 Juni 2015 yang ditulis oleh Duriana, buku ke enam economic concepts of Ibnu Taimiyah yang ditulis oleh Abdul Azim Islahi. Karya ilmiah yang berjudul “Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah” yang ditulis oleh Zulkhairi Hadi Syam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya karya ilmiah dengan judul “ Konsep Perjanjian Kerja Dan Upah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif “ (analisis kasus perbudakan di Pabrik Cahaya Logam di daerah Sepatan Timur Tangerang) yang ditulis oleh Hasan Aziz UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian karya ilmiah yang berjudul “sistem pengupahan outsourcing pada PT.Permata Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam yang ditulis oleh Rudi Sugiarto UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari skripsi ini dan untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, berikut uraian sistematika penyusunan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian upah, sejarah upah pada masa awal Islam, pengertian upah yang adil menurut Ibnu Taimiyah, Riwayat hidup Ibnu Taimiyah, latar belakang kehidupan dan pendidikan Ibnu Taimiyah, kiprah perjuangan Ibnu Taimiyah, dan pokok-pokok pemikiran dari Ibnu Taimiyah.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berisi tujuan penelitian, metodologi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan

Dalam konsep upah yang adil menurut Ibnu Taimiyah berisi tentang konsep upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang diketahui (*musamma*) jika ada, yang menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Upah yang adil diatur menggunakan dengan aturan yang sama dengan harga yang adil. Pada konsep ini Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja (*ta'sir fil a'mat*) dan menggunakan upah yang setara (*ujrah al-mitsl*).

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Upah Secara Umum

Di Indonesia kata upah biasa digunakan dalam konteks hubungan antara pengusaha dengan para pekerjanya. Upah itu sendiri mempunyai pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah, “ Uang dan lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.”¹

Menurut PP No. 5 tahun 2003 upah diartikan sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya (PP No. 5 Tahun 2003 tentang UMR pasal 1 point b).

Sedangkan definisi upah menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

“Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk

¹ Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.1250

*tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang akan atau telah dilakukan.*²

Sistem pengupahan di berbagai negara termasuk Indonesia, pada umumnya berada di antara dua ekstrim. Ekstrim yang pertama didasarkan pada teori nilai dan pertentangan kelas. Ekstrim yang kedua didasarkan kepada teori pertambahan produk marginal yang berlandaskan asumsi perekonomian bebas. Sistem pengupahan dari ekstrim pertama umumnya dilaksanakan di negara-negara komunis, sedangkan ekstrim kedua umumnya digunakan oleh negara-negara yang menganut paham kapitalis.³ Landasan sistem pengupahan di Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 dan penjabarannya dalam Hubungan Industrial Pancasila. Hubungan tersebut didasarkan atas dasar nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Dalam konteks yang sama, upah juga diartikan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan, atau dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan definisi upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai

² Di kutip dari http://www.kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf, diakses pada tanggal 4 September 2016 (11:09)

³ Di kutip dari <https://www.scribd.com>, diakses pada tanggal 6 Februari 2017 (10:08)

⁴ Di kutip dari <https://www.spn.or.id/sistem/upah/di/Indonesia>, diakses pada tanggal 6 Februari 2017 (10:22)

imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (buruh) atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, sesuai perjanjian kerja, kesepakatan-kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya meliputi upah pokok dan tunjangan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup dan kelayakan bagi kemanusiaan.

Teori tentang pembentukan harga (*pricing*) dan pendayagunaan input (*employment*) di sebut dengan teori produktivitas marjinal (*marginal productivity theory*), lazim juga disebut dengan teori upah (*wage theory*). Upah sering diidentikkan dengan gaji. Anggapan ini terjadi mungkin disebabkan karena gaji dan upah sama-sama merupakan imbalan jasa yang diberikan oleh pengusaha kepada karyawannya. Pada kenyataannya, kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan. Dilihat dari segi jangka waktunya, gaji dibayarkan secara periodik melalui jangka waktu yang sudah ditentukan dan dibayarkan secara teratur. Upah akan dibayar berdasarkan bagaimana kualitas atau hasil pekerjaan dalam melakukan suatu pekerjaan. Dari segi organisasi, gaji akan dibayarkan menurut jabatan yang dimiliki oleh seorang karyawan, sedangkan upah dibayarkan secara tidak menentu jumlahnya karena tergantung pada hasil kerja.⁵

Sedangkan menurut para ahli ekonomi pengertian upah menurut di antaranya ialah :

1. Menurut Sadono Sukirno, gaji adalah pembayaran kepada pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru,

⁵ Leon Andretti Abdillah, “ Perancangan Basisdata Sistem Informasi Penggajian”, dalam Jurnal Ilmiah Matrik Vol.8 No.2, Agustus 2006, h.135-152

manajer, dan akuntan. Sedangkan upah adalah pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar seperti buruh, petani, tukang batu.⁶

2. Sementara menurut Hadi Purwono, membedakan pengertian gaji dan upah sebagai berikut: Gaji (*salary*) biasanya dikatakan upah (*wages*) yang dibayarkan kepada pimpinan, pengawas, dan tata usaha pegawai kantor atau manajer lainnya.⁷
3. Dalam pengertian lain upah atau *ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya. Pemberian upah (*al ujarah*) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.
4. Menurut pernyataan Professor Benham sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Afzalurrahman : upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.⁸

⁶ Di kutip: <http://repository.usu.ac.id/bitstream>, pada 7 Februari 2017 (22:39)

⁷ Ibid. h.2

⁸ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.361.

5. Pengertian upah menurut Ibnu Taimiyah : upah yang setara atau adil dapat dipahami dari jawabannya dalam kitab *fatawa*. Ia berkata : “ upah yang setara atau adil akan dipertimbangkan oleh penetapan upah (*musamma*) jika ketetapan upah (*musamma*) itu ada, di mana dua pihak dapat menerima.⁹

B. Sejarah Upah Pada Awal Masa Islam

1. Upah pada masa Rasulullah SAW

Rasulullah telah meletakkan beberapa prinsip dasar untuk menentukan upah pegawai negeri yang sesuai dengan hadist. “Bagi seorang pegawai negeri jika ia belum kawin sebaiknya ia kawin, jika ia tidak memiliki pelayan, jika ia tidak memiliki tempat tinggal untuk ditempati ia boleh membangun sebuah rumah dan orang-orang yang melampaui batas-batas ini adalah perebut tahta atau pencuri. (Abu Daud, Kitab Alkharaj).

Hadits ini memberikan 2 (dua) prinsip pengaturan upah pegawai kerajaan :

1. Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nyata dan praktis dari para pegawainya.
2. Tidak patut bagi para pekerja untuk menuntut lebih kepada badan keuangan negara dari kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya.

⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh Al-Islam*, (Riyad: Matabi' Al-Riyad, 1963), h.72.

Jika upah pegawai pemerintah ditentukan berdasarkan prinsip ini, maka tidak akan pernah timbul perbedaan yang tidak adil dan tidak wajar dalam penentuan upah para pejabat tertinggi dan pejabat terendah dalam kerajaan.

Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan riil dan praktis para pegawainya. Sikap tidak jujur bagi para pegawai jika mereka menuntut kepada bendahara Negara lebih dari kebutuhan mereka yang sesungguhnya.

2. Upah pada masa Kekhalifahan

Para khalifah setelah Rasulullah menetapkan prinsip-prinsip yang telah dikeluarkan oleh Rasulullah SAW dalam penentuan upah para pegawai kerajaan. Berbagai faktor yang diperhitungkan dalam penentuan upah; selain kemampuan pekerja, jenis pekerjaan dan tanggung jawab ekonominya juga ikut dipertimbangkan.

Pada awal masa kekhalifahan ada perbedaan upah antar pejabat yang dibayar dengan upah yang sangat tinggi dengan pekerja, namun tidak menimbulkan kesenjangan antara pegawai tingkat rendah dengan pegawai tingkat tinggi yang biasanya dapat menyebabkan perselisihan ekonomi dan sosial diantara keduanya. Karena ternyata pemberian upah kepada pegawai kerajaan ditetapkan dengan sangat hati-hati sehingga seseorang dengan upah yang terendah mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sebaliknya seseorang dengan upah tertinggi tidak boleh menuruti

keinginannya untuk hidup berlebih-lebihan atau hidup dengan gaya mewah.¹⁰ Oleh karena itu, sangat perlu untuk menyusun kembali sistem upah sesuai dengan ajaran Rasulullah saw demi kemakmuran dan kemajuan negara Islam dan untuk menentukan upah minimum dengan berdasarkan pada prinsip” hak mata pencaharian” bagi setiap pekerja.

Umar adalah khalifah kedua telah menjelaskan prinsip-prinsip dalam beberapa pidatonya yang berkaitan dari distribusi bantuan dan pembayaran tunjangan. Perbedaan-perbedaan upah sudah ada pada zaman Rasulullah. Pada tahun pertama hijriah (kecuali para istri nabi dan sahabat Nabi) yang harus berjuang dalam perang badar dan perang perang uhud upah yang terendah mereka adalah 200 dirham sedangkan upah tertinggi 2000 dirham (50 pound). Perbedaan-perbedaan itu masih dalam batas yang wajar dan seimbang. Selain itu perbedaan semacam itu juga cukup alamiah dalam kemampuan pendidikan, latihan, sifat kerja dan tanggung jawab ekonomi serta lamanya pengabdian.¹¹

Khalifah Umar bin Khatib memberikan upah seorang guru, di Madinah, sebesar 2 dirham/per hari. Pada tahun 1539 di Damaskus dan wilayah Utsmani lainnya, untuk tingkat upah beberapa jenis jasa. Upah seorang teknisi dengan pekerjaan merawat saluran dan kran-kran air adalah 3 dirham/hari. Upah seorang guru anak-anak adalah 5 dirham/hari. Upah pegawai tingkat rendah, seperti sekretaris atau kasir, mendapatkan

¹⁰ Wuryanti Koentjoro, “Upah Dalam Perspektif Islam”, dalam Prestasi, Vol. 8, No. 2, 2011, h.7-8.

¹¹ Taqiyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 2004), h.24

upah 2 dirham/hari, tingkat upah yang sama dengan yang diterima oleh asisten juru masak, petugas gudang dan muazin. Seorang kuli pengangkut barang-barang dibayar 1 dirham/hari. Para khatib dan imam di masjid-masjid mendapat imbalan setara dengan seorang guru remaja yakni 5 dirham/hari. Beberapa pegawai tingkat menengah, seperti sekretaris tinggi dan petugas pengelola wakaf, memperoleh upah sebesar 6 dirham/hari.

Maka dari itu untuk mempertahankan standar upah yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Dan tidak ada pembatasan-pembatasan yang mutlak terhadap pindahnya mereka ke satu daerah ke daerah lain dalam negara, untuk mencari upah yang tertinggi. Selain itu Islam juga menganjurkan dalam menstandarisasikan upah diseluruh negeri yaitu memberikan kebebasan penuh kepada pekerja untuk memilih pekerjaan yang dikehendakinya.

Dalam Islam, besaran upah ditetapkan oleh kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut, asalkan saling rela dan tidak merugikan pihak lain. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

Islam memberikan jalan, bahwa dalam pembayaran upah supaya ditentukan sesuai dengan upah yang pantas (*ajru mitsli*) dan baik. Dan

juga memberikan kebebasan untuk menuntut haknya, yang merupakan hak asasi bagi manusia apabila hak mereka dimiliki orang lain.¹² Di dalam surat An-Nahl (16) : 97 menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan gender dalam menerima upah balasan dari Allah. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama. Sementara dalam surat Al-kahfi (16) : 30 menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang di lakukan oleh manusia, akan di balas Allah dengan adil. Konsep keadilan dalam upah inilah yang sangat mendominasi dalam setiap praktik muamalah yang pernah terjadi di negeri Islam.

Dalam Islam yang dimaksud dengan *al-ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada penyedia jasa sementara bagi pihak penyedia jasa sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja. Upah atau *al-ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan

¹² Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*. (Bandung: Sinar Baru, 1995), h.113

Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.

3. Upah pada Masa Para Ulama

1) Upah pada Masa Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kewajiban haji gugur jika dari segi kewajiban fisik (badan), tetapi jika ia berwasiat agar mengeluarkan upah haji, maka ahli warisnya harus mengeluarkan sepertiga hartanya dari upah haji, sebagaimana wasiat untuk kebaikan-kebaikan yang lain, tetapi jika tidak berwasiat maka kewajiban tersebut tidak wajib diganti.¹³

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, haji wajib dilaksanakan sendiri dan jika tidak melaksanakan sendiri, kewajiban tersebut tidak gugur karena meninggal dunia, sebab dia mempunyai kemampuan di bidang harta namun fisiknya tidak mampu, wajib mewailkan hajinya agar dijalani orang lain atas fisiknya orang yang tidak mampu. Dan dia wajib mengeluarkan uang sesuai dengan biaya haji dari harta warisannya, jika dia tidak berwasiat untuk mengeluarkan upah haji.¹⁴

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqhu 'ala al-Madzahibi al-khamsah*. alih bahasa: Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kahff, cet. Ke2 (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), h.212-213

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h.257

Imam Abu Hanifah, Ishaq, Zuhri, Atha', Dhahak, dan Ibnu Syahiq menurut riwayat Ahmad. Dalil mereka adalah sabda Rasulullah SAW kepada Amru bin Ash, yaitu:

أنت إمامهم, واقتد بأضعفهم, واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه

أجرا

Artinya: “jika kamu mengangkat seseorang menjadi mu’azzin maka janganlah kau pungut dari azan sesuatu upah”.¹⁵

Para sahabat pernah menerima upah dari hasil *ruqyah* dengan surah al-Fatihah. Kemudian mereka menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW membenarkan tindakan mereka. Untuk menegaskan kehalalan perbuatan mereka, Rasulullah SAW bersabda:

احْتَجِمْ وَاَعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim).¹⁶

2) Upah pada Masa Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun juga telah membahas masalah upah buruh dalam perekonomian. Ia menyebut istilah buruh dengan *shina'ah* (pekerjaan di pabrik). Pekerjaan (di pabrik/perusahaan) adalah kemampuan praktis yang berhubungan dengan keahlian (*skills*). Dikatakan keahlian

¹⁵ Atsar Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (531), at Tirmidzi (209)

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Alma'arif, cetakan pertama, 1987), h.11

praktis karena berkaitan dengan kerja fisik material, di mana seorang buruh secara langsung bekerja secara indrawi. Dalam terminologi ekonomi modern, *shina'ah* dikenal dengan istilah *employment* (ketenagakerjaan). Orang yang melakukannya disebut *employee* atau *labour* (tenaga kerja atau buruh).

Ibn Khaldun menghargai kerja dan dampak ekonomisnya. Selain itu juga menekankan fungsi sosial dan moral kerja. Sebab menurut Ibnu Khaldun masyarakat desa yang banyak bekerja memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka mempunyai suatu keistimewaan, yaitu moral mereka yang kuat. Sementara masyarakat kota, yang hidup dalam kemewahan, kemalasan, kesantiaian, dan ketenggelaman dalam hidup moral mereka bobrok. Dengan demikian kerja menurut Ibn Khaldun merupakan katup pengaman moral. Sebab ketenggelaman dalam kemewahan tanpa kerja akan mengantarkan pada penyelewengan.¹⁷

C. Mekanisme Pemberian Upah yang Adil Pada Masa Sekarang

Dalam penetapan upah yang berlaku di Indonesia masih memakai pola kebutuhan fisik minimum, bukannya hidup layak sesuai kebutuhan dasar manusia. Sistem upah pada umumnya dipandang sebagai suatu perangkat mekanisme untuk mendistribusikan upah kepada para pekerja. Sistem pengupahan ini merupakan suatu perangkat yang penting untuk memberikan

¹⁷ *Ibnu Khaldun'S Analysis of Economics Issues* dalam Abdul Hasan M.Shadeq dan Aidit Ghazali (ed), *Reading in Islamic Thought*, (Malaysia: Logman, 1992), h.432

upah pekerja yang sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa sistem yang dapat digunakan untuk mendistribusikan upah. Masing-masing sistem tersebut mempunyai pengaruh yang spesifik terhadap dorongan atau semangat kerja serta nilai-nilai yang akan dicapai.¹⁸

Islam pun telah mempunyai ketentuan yang dapat dijadikan pedoman dalam penentuan upah pekerja. Adapun acuan dalam Islam adalah sebagai berikut :¹⁹

1. Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil
2. Islam dalam memberikan upah tidak melihat sisi gender, tetapi apa yang dikerjakannya.
3. Dari sisi waktu, semakin cepat semakin baik.
4. Dari sisi keadilan, pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama, seharusnya dibayar dengan bayaran yang sama (*proporsional*).
5. Dalam memberikan upah, besaran minimal pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar berdasarkan ukuran umum masyarakat.

Dalam Islam juga telah diatur mengenai persyaratan yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) sebagai berikut :

1. Pemberian upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku

¹⁸ Zulkhairil Hadi Syam, Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Fiqih Muamalah, *Skripsi*, Naskah Tidak Diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2011), h.42

¹⁹ Dep. Pembangunan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta : Gramata Publishing, 2011) , h.16

ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.²⁰

2. Upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.²¹ Konkrit atau dengan menyatakan kriteria-kriteria.

D. Landasan Hukum Upah (*ujrah*) Perspektif Ekonomi Islam

1. Landasan Al-Quran

- a. Surat Ath-Thalaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمُ
فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Ath-Thalaq : 6)²²

Dari surat Ath Thalaq ayat 6 tersebut, Allah memerintahkan hambanya yang beriman agar supaya membayar upah menyusui kepada isterinya yang dicerai raj'i.

- b. Surat Ali Imran : 57

²⁰ M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), h.99-100

²¹ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.186

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h.445

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ
الظَّالِمِينَ

*Artinya : dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. (QS Ali Imran : 57)*²³

Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah dalam surat Ali Imran ayat 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi upah para pekerja adalah kezaliman yang tidak disukai Allah.

c. Surat Al-Kahfi : 77

قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

*Artinya : Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". (QS Al-Kahfi :77)*²⁴

2. Landasan Al-Sunnah

a. Dari Anas bin Malik

²³ Ibid, h.45

²⁴ Ibid, h. 241

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ
وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu'alaihi wassalam pernah berbekam dan memberikan kepada tukang bekam upahnya. (HR. Ibnu Majah no. 2164.²⁵

b. Hadist riwayat Ibnu Majah

أَعْطُوا التَّاجِرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَى عَرَقُهُ

Artinya : Berikanlah upah kepada orang yang dipakai tenaganya sebelum kering keringatnya. (HR. Ibnu Majah :2 , 817)²⁶

E. Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah

1. Keluarga dan Pendidikan

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqi al-Din bin Ahmad bin Abd Halim. Ia lahir di Harran, 22 Januari 1263 M (10 Rabi' Awwal 661 H). Keluarganya sangat dikenal berpendidikan tinggi. Ayahnya Abdul Halim, pamannya Fakhruddin, dan kakeknya Majduddin merupakan ulama besar dari mazhab Hanbali dan penulis sejumlah buku. Keluarganya mengungsi dari tempat kelahirannya tahun 1262 M, menjelang kedatangan pasukan Mongol dan mengungsi di Damaskus. Saat itu Ibnu Taimiyah baru berusia 7 tahun. Ayahnya, Abdul Halim diangkat menjadi guru besar dan pimpinan Madrasah Sukkariyah.

²⁵ Lihat Shohih Ibni Majah no. 2164, Mukhtashor Samail Muhammadiyah no. 309

²⁶ Muhammad ibn Yazid Abu Abd Allah al-Qazwiniyy, *Sunnan Ibnu Majah*, (Dar al-Fikr, Beirut, t.th) juz 2, h.817.

Dengan ketajaman dan kekuatan ingatannya, Ibnu Taimiyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang yurisprudensi (*fiqh*), hadis Nabi, tafsir Al-quran, matematika dan filsafat pada usia yang sangatlah muda. Di antara gurunya adalah Syamsuddin al-Maqdisi, Ibnu Yusr, al-Kamal bin Abd Majid, Yahya bin al-Shairafi, Ahmad bin abu al-Khair dan lain-lain.

Latar belakang pendidikan Ibnu Taimiyah secara esensial berpijak kepada teologi dan nasehat hukum mazhab Hanbali. Tetapi pengetahuannya tentang mazhab Hanbali pada awal perkembangannya, membuat sangat memahami berbagai pikiran mazhab lainnya. Ia mempunyai pengetahuan yang luas tentang Yunani dan sejarah Islam, tetapi juga berbagai buku agama dari dua pokok di atas (Yunani dan Islam) dan itu terbukti dari beberapa buku yang ia tulis.²⁷

Ibnu Taimiyah amat menguasai ilmu *rijalul* hadits (perawi hadits) yang berguna dalam menelusuri hadits dari perawiyat atau pembawanya dan *fununul hadits* (macam-macam hadits) baik yang lemah, cacat atau shahih. Ia memahami semua hadits yang termuat dalam *Kutubus Sittah* dan *Al-Musnad*.

Meski ia menganut mazhab hukum Hanbali, ia tidak pernah bersikap rancu hanya karena mencintainya. Dalam tulisannya, ia sering

²⁷ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu,1997), h.61-

mengutip dari empat pandangan imam mazhab, seringkali pandangannya berbeda dengan keempat imam mazhab tersebut.²⁸

2. Karakter

Ibnu Taimiyah di kenal sangat pemurah dan hatinya baik, khususnya terhadap orang miskin dan mereka yang membutuhkan pertolongan. Para amir, pejabat militer, pedagang dan seluruh pedagang dari berbagai tingkatan mencintainya. Ia bekerja untuk memenuhi kepentingannya dengan cara apa saja yang mungkin ia lakukan. Ia selalu menghabiskan uangnya untuk menyantuni orang fakir-miskin, meskipun tidak pernah terlibat dalam perdagangan dan perekonomian, ia banyak memiliki hubungan dengan mereka bahkan sangat peduli dengan masalah-masalah mereka.

Menurut al-Dhahabi al-Zahid (wafat 1311), seluruh pedagang besar menjadi pengikut setia Ibnu Taimiyah. Banyak orang yang memetik manfaat dari ceramah-ceramah Ibnu Taimiyah, ia selalu bersungguh-sungguh dan tidak mau berkompromi untuk menduduki jalan yang benar. Karena alasan inilah ia mempunyai musuh yang banyak.²⁹

3. Partisipasi dalam Jihad

Di tahun 1300, pasukan Mongol dibawah pimpinan Raja Ghazan menyerang Suriah dan berhasil mengalahkan pasukan Sultan Nasir. Terjadi kerusuhan di mana saja mengakibatkan banyak narapidana yang kabur dari penjara. Ibnu Taimiyah tampil dengan keberanian yang tinggi,

²⁸ *Ibid*, h.63

²⁹ *Ibid*, h.64

berusaha menegakkan kembali aturan di Damaskus. Dengan bersama beberapa ulama ia mendesak Ghazan untuk menjamin keamanan dari narapidana yang lepas dan menjamin keamanan bagi penduduk sipil. Setelah peperangan memuncak di Shaqhab, dimana Ibnu Taimiyah bertempur dengan gagah berani, gabungan pasukan Mesir-Suriah berhasil memenangkan pertempuran itu dan memukul mundur pasukan Mongol.

Pada kesempatan itu, Ibnu Taimiyah berfatwa bahwa semua penduduk boleh tidak menunaikan kewajiban puasa, baik yang mengikuti pertempuran maupun yang tinggal dalam rumah. Kemenangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari usaha dan komitmen Ibnu Taimiyah yang berhasil menghentikan pasukan Mongol.³⁰

Sejarah telah mencatat bahwa bukan saja Ibnu Taimiyah sebagai da'i yang tabah, liat, wara', zuhud dan ahli ibadah, tetapi ia juga seorang pemberani yang ahli berkuda. Dengan berani Ibnu Taimiyah berteriak memberikan komando kepada umat Islam untuk bangkit melawan serbuan umat Tartar ketika menyerang Syam dan sekitarnya. Sampai akhirnya pasukan Tartar berhasil dihancurkan maka negeri Syam, Palestina, Mesir, dan Hijaz selamat.

Tetapi karena ketegaran, keberanian, dan kelantangannya dalam mengajak kepada *al-haq*, akhirnya membakar kedengkian serta kebencian para penguasa, para ulama, dan orang-orang yang tidak senang kepada beliau. Kaum munafiqun dan kaum lacut kemudian menyebarkan racun-

³⁰ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h.66

racun fitnah hingga beliau harus mengalami berbagai tekanan di penjara, dibuang, diasingkan dan disiksa.

4. Oposisi terhadap Ulama Lainnya

Karena kebrilianan penampilannya dalam berbagai pertempuran dan pemikiran yang sangat radikal, namanya terkenal di seluruh dunia dan menjadi orang yang sangat termasyhur. Ibnu Katsir tentang hal ini menyatakan, ” Sekelompok ahlu hukum sangat iri hati terhadap Ibnu Taimiyah karena ia menempati salah satu bagian dari istana Sultan dan banyak orang yang memperhatikannya, *amar makruf nahi munkar* adalah pekerjaannya.

Para musuh Ibnu Taimiyah menuntutnya ke hadapan pengadilan sultan di Mesir dengan tuduhan memiliki sifat *antropomorfik* (sifat manusia yang dikaitkan dengan bukan manusia atau tidak manusiawi). Ia dipanggil oleh sultan dan tiba di Kairo tanggal 7 April 1306. Ia langsung di masukkan dalam penjara yang tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan permasalahan terlebih dahulu, kemudian ia dibebaskan pada 25 September 1307.³¹

Setelah dibebaskan, Ibnu Taimiyah memutuskan untuk tinggal beberapa hari di Kairo. Ia berusaha memulihkan keimanan penduduk serta pandangan hidup mereka. Ia mengkritik beberapa pemikiran sufisme yang tidak islami dan terus mencela seluruh perbuatan bid'ah. Sementara Sultan Baibar al- Jashankir, yang sangat mendukung sufi itu mengambil alih

³¹ *Ibid*, h.67

tahta Mesir. Karena itu, ia diasingkan ke Alexandria dan dikenakan tahanan rumah untuk kedua kalinya. Di tahun 1313, ancaman Mongol kembali muncul Sultan untuk memutuskan menhadapi pasukan Mongol di perbatasan Suriah. Ibnu Taimiyah kini memusatkan perhatiannya terhadap masalah akademik dan sosial. Pada saat ia mengeluarkan fatwa tentang perceraian yang bertentangan dengan doktrin mazhab Hanbali, itu lah yang menjadi alasan Ibnu Taimiyah dipenjara untuk yang ketiga kalinya selama 5 bulan 18 hari. Dan di keluarkan pada 9 Februari 1321 atas dekrit Sultan Nasir.³²

Penahanan terakhir atas Ibnu Taimiyah terjadi pada tanggal 13 Juli 1326, sampai terakhir ia wafat. Dalam risalah tentang masalah *Risalah Ziarah al-Qubur*, Ibnu Taimiyah mempertanyakan legalitas berziarah ke makam, termasuk ke makam Rasulullah SAW. Lawan-lawannya menyimpangkan sudut pandang dan konteks dari fatwanya untuk membuatnya di tolak oleh masyarakat dan sultan. Akhirnya terjadilah perselisihan yang membuat Ibnu Taimiyah ditahan di benteng Damaskus dengan beberapa muridnya termasuk Ibnu al-Qayyim. Selama di penjara Ibnu Taimiyah menghabiskan waktunya untuk mengajar dan menulis. Dan selama penahanan, seorang *qadi* dari mazhab Maliki, al-Ikhna'i menulis sebuah buku kecil untuk melawan risalah Ibnu Taimiyah tentang berziarah ke makam. Kemudian Ibnu Taimiyah menulis kritik terhadap pendapat *qadi* tersebut di balik penjara. Tulisan tersebut beredar luas dan al-Ikhna'i

³² *Ibid*, h.67

kemudian mengadu kepada sultan. Akibatnya di tahun 1328 hak untuk menulis Ibnu Taimiyah dicabut. Namun, hal itu tidak menghentikan kebiasaan yang dilakukan Ibnu Taimiyah untuk menulis.³³

5. Pembaru

Dalam perspektif Islam, reformasi dipahami berbeda dengan terminologi pembaharuan dalam agama Kristen. Dalam Islam pembaharuan berarti proses permurnian ke arah ajaran Islam yang orisinal dan menjauhkan praktek-praktek baru yang tidak Islami (*bid'ah*) dalam pemahaman tersebut Ibnu Taimiyah dapat disebut dengan pembaru agung. Menurut Allamah Shibli Nu'mani, pembaru besar adalah mereka yang melakukan revolusi besar terhadap ajaran agama dan politik, tidak sekedar mengikuti pendahulunya, tetapi juga memperluas pemikirannya, berani menanggung beban penderitaan, melakukan pengorbanan tanpa ragu-ragu. Masing-masing dari seluruh kualitas sebagai pembaru tersebut ditemukan pada diri Ibnu Taimiyah.³⁴

Elemen paling penting dari reformasi Ibnu Taimiyah adalah *Pertama*, melakukan revolusi melawan praktek-praktek yang tidak Islami (*bid'ah*) yang menjadi tabir untuk memasuki Islam dan untuk memantapkan konsep tauhid dengan segala implikasi. *Kedua*, kembali ke arah prioritas fundamental ajaran Islam dan semangat keagamaan yang murni, dan sebaliknya memperdebatkan segala ajaran uyang tidak fundamental. *Ketiga*, berbuat untuk kebaikan publik melalui intervensi

69. ³³ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu,1997), h.66-

³⁴ *Ibid*, h.70

pemerintah dalam kehidupan ekonomi, mendorong keadilan dan keamanan publik serta menjaga dari eksploitatif dan mementingkan diri sendiri.

Prinsip-prinsip dalam konsep ekonomi Ibnu Taimiyah secara rinci ditulis dalam bentuk surat kepada sultan, misalnya pada waktu itu nasehatnya akan memerangi penderitaan penduduk akibat kelaparan, usaha untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dasar, membantu penduduk dari penindasan, amar makruf nahi munkar serta sejumlah amaliah merupakan saka guru keadilan dan kebaikan.

6. Pandangan Ekonomi dalam Tulisannya

1. Harga yang Adil

Konsep harga yang adil pada hakekatnya telah ada dan sudah digunakan sejak awal kehadiran Islam. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan manusia.³⁵ Sebagaimana yang telah tertera di dalam surat An-Nahl(16) ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia

³⁵ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2008), h.353.

*memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.(Q.S An-Nahl:90)*³⁶

Secara umum, para fuqaha berfikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang serupa. Oleh karena itu, mereka lebih mengenalnya dengan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Ibnu Taimiyah tampaknya adalah orang yang pertama kali memberi perhatian khusus terhadap harga yang adil.

Untuk menerapkan harga yang adil Ibnu Taimiyah menentang adanya praktek monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia. Jika ada sekelompok manusia yang melakukan monopoli maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan regulasi atau pengaturan terhadap harga.

a. Konsep Upah yang Adil

Konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup dengan layak ditengah-tengah masyarakat. Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku dipasar tenaga kerja (*tas'ir fil amat*) dan menggunakan istilah upah yang adil (*ujrah fil mitsl*). Dalam menentukan suatu tingkat upah adalah definisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas. Ketika upah dan harga tidak pasti atau tidak dispesifikasikan dan tidak diketahui jenisnya maka dianggap samar dan spekulasi.³⁷

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka,2006), h. 273

³⁷ Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2008), h.358.

b. Konsep Laba yang Adil

Ibnu Taimiyah mengakui ide tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya, para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum (*al-riḥ al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingan diri sendiri dan kepentingan pelanggannya.³⁸

Berdasarkan definisi, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis peragangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (*ghaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (*mustarsil*).³⁹

Ia juga menyatakan bahwa penjual harus tetap menjual dengan harga yang dapat diterima secara umum (*al-qimah al-ma'rufah*) apabila pembelinya adalah seorang yang sangat membutuhkan barang kebutuhan dasar, seperti makanan dan pakaian. Dengan kata lain, orang-orang miskin diperkenankan untuk membeli barang dengan harga secara umum dapat diterima dan tidak membayar lebih besar daripada harga tersebut.⁴⁰

Tujuan utama dari harga yang adil dan berbagai permasalahan yang terkait adalah untuk menegakkan keadilan

³⁸ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Sha'b, 1976), hlm. 37.

³⁹ Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.160.

⁴⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa Syaikh al-Islam*, Terjemahan Tidak Diketahui, (Riyadh: Matabi al-Riyadh, 1963), Vol.25, h.300 dan 361.

dalam transaksi pertukaran dan berbagai hubungan lainnya diantara masyarakat. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal mereka.

Di sisi lain Ibnu Taimiyah juga mengingatkan kepada pembeli agar tidak menolak harga yang adil sebagai hasil interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran secara alamiah.

2. Mekanisme Pasar

Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ini, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dinamakan *equilibrium price* (harga seimbang).⁴¹

Ibnu Taimiyah juga memiliki pandangan tentang pasar bebas, dimana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ia mengatakan “ Naik turunnya harga tak selalu berkait dengan penguasaan (*zulm*) yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta”. Jadi, jika

⁴¹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), h.207.

kebutuhan terhadap jumlah barang meningkat, sementara kemampuan dalam menyediakan menurun, harga dengan sendirinya akan naik.⁴²

Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan serta konsekuensinya terhadap harga⁴³ :

- a. Keinginan masyarakat (*raghbah*) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda menjadi berubah-ubah. Perubahan itu sesuai dengan langkanya dengan barang-barang yang diminta. Semakin sedikit jumlah barang yang tersedia maka akan semakin diminati masyarakat.
- b. Jumlah para peminat (*tullab*) terhadap suatu barang. Jika semakin banyak masyarakat yang menginginkan barang, maka harga barang semakin meningkat begitu sebaliknya.
- c. Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap barang serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan.
- d. Kualitas pembeli, jika pembelinya seorang yang kaya dan terpercaya dalam membayar utang, harga yang diberikan lebih rendah. Sebaliknya jika harga yang diberikan lebih tinggi maka pembeli adalah seorang yang bangkrut.
- e. Jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang umum dipakai (*naqd ra'ij*) daripada uang yang jarang dipakai.

⁴² *Ibid*

⁴³ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*, (Riyadh: Matabi al-Riyadh, 1963), Vol.29, hlm.523-525.

- f. Tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan resiprokal diantara kedua belah pihak.
- g. Besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual.

3. Regulasi Pasar

Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum.⁴⁴ Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga yang terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan *supply* atau kenaikan *demand*.

Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah mendukung peniadaan berbagai unsur monopolistik dari pasar, serta mementang segala bentuk kolusi yang terjadi di antara sekelompok pedagang dan pembeli atau pihak-pihak lainnya.⁴⁵ Ia menekankan perlunya pengetahuan tentang pasar dan barang-barang dagangan, seperti jual beli yang bergantung pada kesepakatan yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman.⁴⁶

Ia mengutuk pemalsuan produk serta kecurangan dan peniuan dalam beriklan dan disaat bersamaa, mendukung homogenitas dan standarisasi produk. Selain itu, ia memiliki konsep yang jelas mengenai perilaku yang baik dan pasar yang tertib, dengan

⁴⁴ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Sha'b, 1976), h.24.

⁴⁵ *Ibid.*, h.25.

⁴⁶ *Ibid.*, h.49-50.

pengetahuan, kejujuran, aturan main yang adil, serta kebebasan memilih sebagai unsur-unsur dasar.

Ketika dalam keadaan darurat, seperti bencana kelaparan Ibnu Taimiyah pun merenkondasikan kepada pemerintah agar melakukan penetapan harga serta memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang kebutuhan dasar.

4. Uang dan Kebijakan Moneter

Menurut Ibnu Khaldun menyatakan bahwa uang adalah sebagai alat simpan nilai, karena emas dan perak merupakan barang tambang yang bisa bertahan lama, maka dibuatlah uang dari emas, perak dan logam lainnya.⁴⁷ Dalam beberapa bagian bukunya yang berjudul Fatawa ia membahas masalah ekonomi yang kemudian dikenal dengan hukum Gresham (pedagang Inggris yang hidup 2 abad sesudah Ibnu Taimiyah). Hukum tersebut menyebutkan bahwa jika dua buah mata uang koin memiliki nilai yang sama tetapi dibuat dari logam yang tidak sama nilainya (nilai intrinsiknya) maka uang yang intrinsiknya rendah akan menyingkirkan mata uang yang lainnya. Sedangkan mata uang yang nilai intrinsiknya tinggi akan dilebur, ditimbun atau di ekspor karena dianggap lebih menguntungkan.

Secara khusus, Ibnu Taimiyah menyebutkan dua fungsi utama uang, yakni sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan “ *Atsman* (harga atau

⁴⁷ Azyumardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.414.

yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang (*mi'yar al-amwal*) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (*maqadir al-amwal*) dapat diketahui, dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri”⁴⁸.

Berdasarkan pandangannya, Ibnu Taimiyah menentang segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Apabila uang dipertukarkan dengan uang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (*taqabud*) dan tanpa penundaan (*hulul*). Dengan cara ini, seseorang dapat mempergunakan uang sebagai sarana untuk memperoleh berbagai kebutuhannya.

Pada saat Ibnu Taimiyah hidup pada masa pemerintahan Bani Mamluk, dan saat itulah harga-harga barang ditetapkan dalam *dirman* yaitu mata uang peninggalan Bani Ayyubi. Karena desakan masyarakat terhadap mata uang dengan pecahan yang lebih kecil, maka Sultan Kamil Ayyubi memperkenalkan mata uang baru yang berasal dari tembaga yang disebut *fulus* yang kemudian ditetapkan sebagai alat transaksi kecil sedangkan *dirman* ditetapkan sebagai alat transaksi besar. Hal ini lah yang menginspirasi pemerintahan Sultan Kitbugha dan Sultan Dzahir Barquq untuk mencetak *fulus* dalam jumlah sangat besar. Akibatnya kondisi perekonomian semakin

⁴⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmu'*, Op. Cit., hlm. 472.

memburuk, karena nilai mata uang menjadi turun. Berkenaan dengan hal itu IbnuTaimiyah berpendapat :

“Penguasa seharusnya mencetak fulus (mata uang selain emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka”.⁴⁹ Ibnu Taimiyah memiliki beberapa pemikiran tentang hubungan antara jumlah uang, total transaksi dan tingkat harga. Ia menganggap bahwa nilai intrinsik mata uang, misalnya nilai logam harus sesuai dengan daya beli di pasar sehingga tidak seorang pun, termasuk penguasa dapat mengambil untung dengan melebur uang tersebut dan menjual dalam bentuk logam atau mengubah logam tersebut menjadi koin dan memasukkannya dalam peredaran mata uang.

Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsiknya dan perak atau benda berharga lainnya dari masyarakat, akan menyebabkan terjadinya penurunan nilai mata uang serta menghasilkan *inflasi* dan pemalsuan mata uang. Ia menganggap perdagangan mata uang sebagai bentuk kezaliman terhadap masyarakat dan bertentangan dengan kepentingan umum.⁵⁰

Mata uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran. Ibnu Taimiyah menyebutkan akibat yang akan terjadi atas masuknya nilai mata uang

⁴⁹ Ibid., h.469.

⁵⁰ Abdul Azim Islahi, Abdul, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu,1997), h.65

yang buruk bagi masyarakat yang sudah terlanjur memilikinya. Jika mata uang tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai mata uang, berarti hanya akan diperlakukan sebagai barang biasa yang tidak memiliki nilai dibanding dengan ketika berfungsi sebagai mata uang.

Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*) sehingga yang ada bukanlah harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk ditukar dengan barang. Berdasarkan pandangan tersebut Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini akan mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya.

Abu Hamid al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan, uang berfungsi sebagai media penukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Maksudnya, adalah uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut, dan uang bukan merupakan sebuah komoditi.⁵¹

⁵¹ Di kutip : <http://spectrumalyzer.blogdetik.com>, diakses pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 20:08

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep upah yang adil menurut Ibnu Taimiyah.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan atau yang disebut dengan study literatur adalah suatu metode yang penulis gunakan untuk menggali berbagai bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan pokok kajian dalam penulisan skripsi ini, sedangkan metode dalam kajian atau pembahasan dari hasil-hasil penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis. Deskriptif adalah menggambarkan apa yang adanya tentang data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam kurun waktu sekitar 3 bulan.

Jenis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan dari data-data yang didapat serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Dalam penelitian ini penulis hendak mengkaji dan menggali lebih dalam lagi tentang konsep upah yang adil yang diterapkan pada masa Ibnu Taimiyah.

C. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data dan sumber data dari penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapat dari buku-buku yang berkaitan dengan konsep upah yang adil menurut Ibnu Taimiyah, sejarah dan riwayat hidupnya, serta sejarah upah dalam Islam.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari kajian kepustakaan sebagai pendukung data primer, seperti jurnal, majalah yang berkaitan dengan upah yang adil, Al-Qur'an dan As-Sunnah dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *Library Research* yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian buku-buku yang berhubungan dengan masalah konsep upah yang adil dan berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta fatwa-fatwa para ulama guna melakukan pengamatan dan analisa data yang diperoleh.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul selanjutnya adalah menyusun data-data tersebut secara sistematis dan diklasifikasikan sesuai dengan tema-

tema yang terdapat di beberapa bab kemudian dianalisa sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian setelah itu disajikan dalam bentuk laporan ilmiah.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisis deskriptif yakni mempelajari, mengkaji, dan menganalisa data kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti yang kemudian dijadikan perbandingan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep upah yang adil menurut Ibnu Taimiyah

Pada abad pertengahan, konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup dengan layak ditengah-tengah masyarakat. Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana yang telah dikutip oleh Islahi, upah yang setara/adil adalah upah yang secara bebas diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran pasar, tanpa intervensi pemerintah. Tetapi ketika upah berjalan tidak wajar, misalnya pekerja menuntut upah yang terlalu tinggi, sehingga merugikan perusahaan atau perusahaan memberikan upah sewenang-wenang, maka pemerintah berhak untuk menetapkan upah (*intervensi*).¹ Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku dipasar tenaga kerja (*tas'ir fil amat*) dan menggunakan istilah upah yang adil (*ujrah fil mitsl*). Seperti halnya dengan harga, prinsip dasar yang menjadi objek observasi dalam menentukan tingkat upah adalah definisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas.

Dalam hal penentuan upah yang adil Ibnu Taimiyah menjelaskan “ upah yang adil akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat menjadi acuan kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diperlakukan sebagai harga yang adil.

¹ A.A Islah, *Konsep Upah Ibnu Taimiyah*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997) h. 99

Dari pengertian upah menurut beberapa para ahli tokoh ekonomi dan para pemikir ekonomi Islam. Maka yang perlu digarisbawahi adalah bahwa di dalam kegiatan ekonomi sistem upah mengupah sangatlah penting untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Di dalam Al-Quran pun telah dijelaskan dengan jelas bahwa dalam memberikan upah haruslah berdasarkan dengan asas keadilan dan tidak menzalimi pekerjanya.

Beberapa konsep upah yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi.²

1. Ibnu Taimiyah : Ia mengemukakan konsep tentang *ujrah al-Mitsl* (upah yang setara). Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana yang telah dikutip oleh Islahi, upah yang setara/adil adalah upah yang secara bebas diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran pasar, tanpa intervensi pemerintah. Tetapi ketika upah berjalan tidak wajar, misalnya pekerja menuntut upah yang terlalu tinggi, sehingga merugikan perusahaan atau perusahaan memberikan upah sewenang-wenang, maka pemerintah berhak untuk menetapkan upah (*intervensi*). Hal tersebut bermaksud untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak (*employer dan employed*) yakni, sama-sama menerima ketentuan yang ada. Akan tetapi jika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka mereka harus sepakat tentang besarnya upah yang ditetapkan pemerintah.³
2. Ibnu Khaldun : Menurutnya, kedudukan pekerja yang sangat tergantung pada nilai kerjanya dan nilai kerja itu sangat ditentukan oleh penghasilan (upah) atau keuntungan dari hasil kerja.

² M. Suhaeri Al-Faqih, "Cara Upah Dalam Perspektif Hadits", *Skripsi*, Naskah Tidak Diterbitkan, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), h.12

³ A.A Islah, *Konsep Upah Ibnu Taimiyah*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997), h.99

3. Al Ghazali : Perkembangan ekonomi meningkat pada hubungan jasa di antara manusia, yaitu antara pemilik barang dagangan dengan pemilik kendaraan, dan selanjutnya antara pengusaha atau pedagang yang memiliki modal dan buruh yang mempunyai tenaga. Hubungan inilah yang dalam istilah hukum Islam dinamakan *ijarah* atau menurut Al-Ghazali *Kira*.⁴

Dari beberapa pengertian upah diatas, meskipun berbeda-beda tetapi maksudnya sama yaitu pengganti jasa yang telah diserahkan oleh pekerja kepada pihak lain atau majikan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa upah sangat memegang peranan penting untuk kehidupan pekerja, karena banyak para pekerja menggantungkan hidupnya dari upah yang diterima.

B. Upah dalam Kaidah Fikih Islam

Dalam kacamata Islam, upah dimasukan ke dalam wilayah fikih muamalah, yakni dalam pembahasan tentang *ujrah*. Menurut bahasa *ujrah* berarti upah, sedangkan menurut tata bahasa *ujrah* (atau *ijarah* atau *ajaarah* dan yang fasih adalah *ijarah* yakni *masdar sam'i* dari *fi'il ajara* dan ini menurut pendapat yang shahih.⁵

Dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Wahbah Az-Zuhaili mengungkapkan ju'alah diartikan sebagai yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu atau dapat

⁴ Di kutip : agung-saifuddin.blogspot.co.id diakses pada 10 Oktober 2016 (20:39)

⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mahzab, alih bahasa oleh Drs. Moh Zuhri Dipl* (Semarang : As-Syifa, 1994), h.166

diartikan sebagai sesuatu yang diberikan karena telah melakukan pekerjaan tertentu.

Upah merupakan hak dan bukan pemberian sebagai hadiah, oleh karena itu tidak ada pekerjaan tanpa upah. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT. Surat al-Fusilat ayat 8 :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya".⁶

Dari gambaran di atas terlihat bahwa upah kerja hendaklah profesional, sesuai dengan ukuran kerja dalam proses produksi dan dilarang adanya kecurangan.⁷

Dalam kaidah fiqh Islam upah secara etimologis al-Ijarah berasal dari kata *Al-Ajru* yang arti bahasanya adalah *al-Iwadd* yang dalam bahasa Indonesia ialah ganti atau upah. Sedangkan menurut Rachmat Syafei dalam fiqh muamalah ijarah adalah menjual manfaat. Jadi ijarah atau sewa menyewa adalah akad/perjanjian untuk memiliki manfaat tertentu dari suatu barang atau jasa dengan pengganti upah atau imbalan atas pemanfaatan barang/jasa tersebut.⁸

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h.381

⁷ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Buruh Sebelum Keringat Mengering*, (Jakarta : PPMI, 2000), h.41

⁸ Emprints.walisongo.ac.id, diakses pada tanggal 14 Desember 2016 (1:20)

1. Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah/upah ada 4 yaitu :⁹
 - a. *Aqid* (orang yang berakad) yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan atau memberikan upah) dan *musta'jir* (orang yang menyewa sesuatu atau menerima upah).
 - b. *Shighat akad* yaitu ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
 - c. *Ujrah* pemberian upah yang dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.¹⁰
 - d. *Ma'qud 'alaih* (manfaat/barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan).
2. Syarat ijarah menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:
 - a. Menurut ulama Hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (sudah bisa membedakan antara *haq* dan *bathil*), tidak disyaratkan harus baligh. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian akad *mumayyiz* sah tetapi harus ada keridhaan walinya. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan *aqid* harus mukallaf yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dikategorikan ahli akad. Syarat lain yang adalah cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan adanya keridhaan kedua belah

⁹ Ahmad Wardani M, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, Cet.1, (Jakarta: Amzah, 2010), h.321 dan *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Ed. Rev, pasal 295, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009, h.86-87

¹⁰ *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, Pasal 307 ayat 1, h.89

pihak (*aqid*) karena ijarah termasuk jual beli yang mengandung unsur pertukaran harta.

- b. Shighat ijab qabul.
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa barang ataupun dalam upah -mengupah.¹¹
- d. *Ma'ud alaih* (barang/manfaat)

Adapun syarat –syarat upah, Taqiyyudin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:

- a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- b. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- c. Upah tersebut dapat dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
- d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksudnya adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan bermacam-macam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah dapat diukur dengan uang.

¹¹ H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.118.

- e. Uang yang diberikan oleh pemberi kerja dapat dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- f. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah bahan makanan yang kadaularsa.¹²

- Dasar dan Prinsip Pengupahan

1. Dasar Pengupahan

Dalam Islam secara konseptual yang menjadi dasar penetapan upah adalah dari jasa pekerja, bukan tenaga yang dicurahkan dalam pekerjaan. Selain itu dalam penetapan upah dapat didasarkan pada tiga asas, yaitu asas keadilan, kelayakan, dan kebajikan. Dalam menetapkan upah, menurut Yusuf al-Qaradawi ada dua hal yang perlu dan kebutuhan hidup. Nilai kerja menjadi pijakan penetapan upah, karena tidak mungkin menyamaratakan upah bagi pekerja terdidik atau pekerja yang tidak mempunyai keahlian, sedangkan kebutuhan pokok harus diperhatikan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup pekerja. Ia juga berpendapat bahwa upah kaum buruh harus adanya campur tangan negara, tugas negara menurut Islam tidak hanya terbatas pada kewajiban menjaga keamanan dalam negeri akan tetapi tugas tersebut menyeluruh yang bertujuan meniadakan kezaliman, menegakkan keadilan dan menghindari

¹² Taqiyyudin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012), h.67

permusuhan, sehingga akan menjamin keselamatan semua warga masyarakat dan terwujudnya prinsip saling tolong menolong.

Sedangkan Afzalurrahman mengatakan bahwa upah akan ditentukan melalui negoisasi di antara para pekerja (buruh), majikan (pengusaha) dan negara. Kepentingan pengusaha dan pekerja akan diperhitungkan dengan adil sampai pada keputusan tentang upah.¹³

- Prinsip-prinsip Pengupahan

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Dalam hal ini ada tiga prinsip yang berkaitan dengan hal diatas yakni prinsip keadilan, kelayakan dan kebajikan.

C. Upah dalam Hukum Islam

Di dalam hukum Islam, Upah atau al-ujrah adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya.

¹³ Zainal Asikin dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Rajawali Pers 2010), h.68

1. Syarat Upah (Ujrah)

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan upah (ujrah) sebagai berikut:

a. Upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi dengan terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.¹⁴

b. Upah harus berupa mal mutaqqamim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria

Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.¹⁵

Memperkerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalalah (ketidakpastian).

c. Upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Dan hukumnya tidak sah karena dapat mengantarkan praktek riba.

d. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena

¹⁴ M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), h.99-100.

¹⁵ Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h.231.

persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.

- e. Berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat tersebut tidak jelas dan menyebabkan perselisihan maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.

D. Konsep Upah dalam Undang –Undang

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bagaimana ketentuan upah dalam Undang-Undang pasal 88, yaitu: 1) setiap buruh atau pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. 2) untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh; 3) kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 meliputi: (a) upah minimum; (b) upah kerja lembur; (c) upah tidak masuk kerja karena berhalangan; (d) upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; (e) upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; (f) bentuk dan cara pembayaran upah; (g) denda dan potongan upah; (h) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; (i)

struktur dan skala pengupahan yang proporsional; (j) upah untuk pembayaran pesangon; dan (k) upah untuk perhitungan pajak penghasilan.¹⁶

Politik perburuhan saat ini dapat kita baca dari dua aspek, yakni produk hukum berupa undang-undang berikut peraturan penjelasannya atau kebijakan pemerintah dan aspek perilaku dan implementasinya. Produk hukum yang ada adalah implementasi dari proyek pembangunan orde baru. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kebijakan yang ada bersifat *economic oriented*, lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi dari pada kesejahteraan buruh dan lebih berpihak pada pengusaha.

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja menerima upah dari pemberi kerja dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya. Bentuk perlindungan upah itu berupa pengaturan tentang upah dan pengupahan yang diatur dalam pasal 88 sampai dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Yang termasuk kedalam komponen upah adalah sebagai berikut (**SE Menaker No. SE-07/Men/1990**)¹⁷ :

1. Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

¹⁶ Ana Annisa'atun, Ketentuan Upah menurut UU No.13 Tahun 2003 dalam Perspektif Hukum Islam, Vol. 01 no. 01.Juni 2011. Diakses 14 Desember 2016 (4:17)

¹⁷ www.artonang.blogspot.com diakses pada tanggal 14 Desember 2016 (5:09)

2. Tunjangan tetap adalah pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap kepada pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok.
 - a. Dasar hukum yang mengatur tentang upah dan pengupahan adalah sebagai berikut:¹⁸
 - 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mulai Pasal 88 s/d 98.
 - 2) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1982 tentang perlindungan upah.
 - 3) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.SE-01/MEN/1982 Tentang Petunjuk Pelaksana Pemerintah No.8 Tentang Perlindungan Upah.
 - 4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per 01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum.
 - 5) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep 49/MEN/2004 Tentang Struktur dan Skala Upah.
 - 6) Keputusan Presiden No.107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan.
 - 7) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep 231/MEN/2003 Tentang Tatacara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

¹⁸ <http://www.kemendagri.go.id/media/>

b. Rukun dan syarat upah mengupah :

1) *Mu'jir* dan *musta'jir* yaitu pihak yang melakukan akad ijarah.¹⁹

Mu'jir adalah orang yang memebrikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau pekerjaan.²⁰

2) *Shighat* (akad). Syarat ijab qabul antara ajir dan *musta'jir* sama dengan ijab qabul yang dilakukan dalam jual beli.

3) *Ujrah* (upah). Dasar yang digunakan untuk penetapan upah adalah besarnya manfaat yang diberikan oleh pekerja (*ajiir*) tersebut. Bukan didasarkan pada taraf hidup, kebutuhan fisik minimum ataupun harga barang yang dihasilkan. Upah yang diterima dari jasa yang haram, menjadi rezeki yang haram.

4) *Ma'qud alaihi* (barang yang menjadi objek). Sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal. Dilarang memberikan jasa yang haram seperti keahlian dalam membuat minuman keras atau membuat iklan miras dll. Asal pekerjaan yang dilakukan itu dibolehkan Islam dan aqad atau transaksinya berjalan sesuai dengan aturan Islam. Apabila pekerjaan itu haram, sekalipun dikerjakan oleh orang non muslim akan tetap tidak diperbolehkan.

¹⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h.80.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2014), h.117

c. Kewenangan Pemerintah dalam Upah Pekerja

Peran pemerintah dalam membuat kewenangan upah pekerja dengan cara menetapkan upah minimum. Beberapa dasar pertimbangan dari penetapan upah minimum, yaitu²¹:

- 1) Sebagai jaring pengaman agar nilai upah tidak merosot dibawah kebutuhan hidup minimum.
- 2) Sebagai wujud pelaksanaan Pancasila UUD 45 dan GBHN secara nyata.
- 3) Agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki kesempatan, tetapi perlu menjangkau sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarganya.
- 4) Sebagai satu upaya pemerataan pendapatan dan proses penumbuhan kelas menengah.
- 5) Kepastian hukum bagi perlindungan atas hak-hak dasar buruh dan keluarganya sebagai warga negara Indonesia.
- 6) Merupakan indikator perkembangan ekonomi Pendapatan Perkapita.

Menurut saya upah yang adil adalah pembayaran atau penyerahan imbalan yang diserahkan secara bebas dari pemberi kerja kepada seseorang atas usaha, kerja dan prestasinya dalam pekerjaan yang telah dilakukannya. Atas jasanya tersebut maka sebagai imbalan atau penghargaan, pemberi kerja

²¹ Viethzal Rivai Zainal dkk, *Islamic Human Capital Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.569.

memberikan upah sebagai ucapan tanda terima kasih terhadap pekerja yang membantu menyelesaikan pekerjaannya.

Dalam memberikan hak-hak para pekerjanya, pemberi kerja tidak boleh berbuat dzalim karena di dalam hukum Islam dianjurkan untuk berbuat adil terhadap orang yang telah membantu kita. Penghasilan dari upah, dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar-menawar kedua belah pihak, antara pemberi kerja dan penerima kerja. Islam tidak memperkenankan pekerja bekerja pada bidang-bidang yang tidak diizinkan oleh syariat.

Dalam Islam, pekerja bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari tenaga kerja manusia. Dengan demikian sebuah lembaga yang memperkerjakan buruh atau pekerja tidak diperkenankan untuk membayar gaji atau upah mereka dengan tidak sewajarnya. Pekerja juga memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi kepentingan yang sah, baik kepentingan para pemberi pekerjaan maupun para pekerja yang kurang beruntung, inilah yang disebut dengan keadilan.

Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh si pekerja itu. Syarat-syarat pokok dalam Al-Quran maupun As-sunnah mengenai hal pengupahan adalah para musta'jir harus memberikan upah kepada mua'jir sepenuhnya atas jasa dari pekerjaannya, kegagalan moral baik dari pihak musta'jir atau mua'jir harus dipertanggung jawabkan kepada

Allah SWT.²² Islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material.

Islam tidak percaya kepada persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan sosial apapun dalam arti yang sebenarnya menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi perbedaan upah. Pendekatan Al-quran dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan kemampuan dan bakat ini merupakan suatu hal yang terpenting yang harus diperhitungkan.

Konsep upah minimum sendiri dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk melindungi upah agar tidak menurun pada tingkat yang tidak dikehendaki oleh pekerja/buruh. Selain itu untuk mewujudkan penghasilan yang dapat memenuhi kehidupan yang selayaknya. Upah minimum ini merupakan perwujudan dari konsep upah yang dianggap layak oleh pemerintah dan sebagai batas ukuran upah.

E. Teori dan Praktik Upah yang Adil di Indonesia

Di dalam sistem pengupahan tenaga kerja di Indonesia kita mengenal dua (2) macam pengupahan. Pertama, kita mengenal Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk sistem pengupahan ini berdasarkan peraturan daerah masing-masing yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah (Gubernur) landasan di dalam penetapan UMP ini adalah KHM pekerja. Kedua, upah tinggi (*high*

²² Jalaludin Abdur Rahman Ibn Abi Bakar Asy-Syu Yuti, *Al-Jamius Shagir*, Juz II, (Darul: Fikr, tth), h.186

wage) ini adalah upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja dan besarnya di atas rata-rata KHM Mankiw.²³

Dalam sistem penentuan upah (pengupahan) yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang berbasis indeks biaya hidup dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per Kapita sebagai proksi dari tingkat kemakmuran, dengan kata lain berbasiskan angka Kehidupan Hidup Layak (KHL) dan tingkat inflasi. Pengupahan di Indonesia juga mendasarkan penentuannya melalui mekanisme konsultasi tripartit dalam menetapkan upah minimum antara wakil pengusaha, wakil pekerja, dan wakil dari pemerintahan. Wakil pemerintahan selain dalam fungsinya sebagai fasilitator dan mediator bila diperlukan pada akhirnya juga akan berperan sebagai pengambil kebijakan sekaligus mengesahkannya secara hukum. Sementara itu sebagian kalangan beragumen bahwa penentuan upah melalui mekanisme tripartit dan berbasiskan pada biaya hidup sangatlah jauh dari upaya pencapaian kondisi perekonomian yang pro terhadap keberlanjutan *economic growth*, perluasan lapangan kerja dan produktivitas bangsa. Sistem yang ada dinilai lebih cenderung mengarah kepada arogansi pola pemerintahan yang tetap memiliki paradigma lama bahwa peran pemerintah adalah superior dalam perekonomian sektor riil. Selain itu, sistem yang ada juga dinilai lebih banyak mengakibatkan menurunnya daya saing industri, daerah dan sekaligus juga daya saing negara terutama sebagai daya tarik

²³ Di kutip <http://jurnalmepekonomi.blogspot.co.id> pada tanggal 19 Desember 2016 pukul 10:54

terhadap investor baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).²⁴

Penetapan KHL di Indonesia saat ini bersifat *moving target* di mana penambahan komponen kurang ditetapkan secara rasional.⁴⁴ Nilai KHL yang diusulkan oleh dewan pengupahan ternyata berbeda jauh dengan nilai UMP. Selain pengambilan keputusan yang tidak transparan, terdapat ketidakjelasan dalam penggunaan faktor produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan kondisi usaha marjinal.²⁵

Dari sisi makro, formulasi untuk tingkat kenaikan upah ternyata memiliki dampak yang serius terhadap investasi dan lapangan kerja, dengan demikian untuk tingkatan upah tinggi ini tenaga profesional sangat diperlukan walaupun dari segi pembayaran upah jauh diatas rata-rata, sedangkan dari sisi mikro ditingkat perusahaan harus semakin mengikuti *asas competitive recruitment* karena apabila terjadi kesalahan di dalam pola tersebut maka perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar.

Di Indonesia sendiri sistem pengupahan tenaga kerja seharusnya secara terus menerus dilakukan peninjauan terhadap perkembangan upah secara berkala dengan cara memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas tenaga kerja. Dalam hal ini pemerintah menetapkan upah minimum tenaga kerja harus berdasarkan kebutuhan hidup yang layak, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

²⁴ Bambang Setiadji, *Upah Antara Buruh Industri di Indonesia*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2002), h.4

²⁵ Vivi Alatas, "Perkembangan Upah Minimum", *Makalah Diskusi Publik*, Jakarta: CSIS, September 2013, hl.8.

Munculnya ketentuan upah minimum akan mendorong terjadinya distorsi dalam pasar tenaga kerja. Artinya, dengan ketentuan upah minimum maka buruh mempunyai kekuatan monopoli yang cenderung memaksimalkan pendapatan dari buruh yang akan mendiskriminasi pendatang baru dalam pasar tenaga kerja. Pandangan serupa *valid* dalam kondisi di mana perusahaan tidak mempunyai kekuatan monopsoni untuk menekan buruh. Jika ada monopsoni dalam pasar tenaga kerja, maka pengaruh ketentuan upah minimum dapat mendorong peningkatan kesempatan kerja.²⁶

Marginal productivity theory menyatakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan, tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marginal seorang pekerja sama dengan upah yang diterima pekerja tersebut. Teori ini menyatakan bahwa karyawan memperoleh upah sesuai dengan produktivitas marginalnya terhadap pengusaha.²⁷

Pengaturan upah minimum memicu berkurangnya fleksibilitas pada manajemen pekerja karena pengaturan tersebut tidak memperhitungkan perubahan pada produktivitas pekerja dan tidak memberikan kesempatan bagi serikat pekerja dan perusahaan untuk bernegosiasi dan menentukan di antara

²⁶ Markus Sidauruk, *Kebijakan Pengupahan di Indonesia: Tinjauan Kritis dan Panduan Menuju Upah Layak*, (Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2011),h.27

²⁷ *Ibid.*,

mereka.²⁸ Selain itu upah minimum mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk berpindah dari teknologi berbasis padat karya menjadi padat modal atau keahlian.²⁹ Upah minimum juga memberikan efek negatif kepada kesejahteraan. Mayoritas dari rumah tangga yang miskin tidak mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut. Sebaliknya, mereka merugi karena peningkatan harga-harga sebagai akibat dari peningkatan upah.³⁰

Ada tiga harapan dalam masalah upah buruh. *Pertama*, harapan pekerja adalah upah yang memenuhi kehidupan layak. *Kedua*, harapan pengusaha adalah upah yang sesuai dengan produktivitas. *Ketiga*, harapan pencari kerja adalah dengan penetapan upah buruh yang ada, pencari kerja mudah dalam mendapatkan pekerjaan. Kebijakan penetapan upah minimum ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan (bukan hanya buruh/karyawan), maka fokus utamanya mestinya diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan pekerja informal yang merupakan mayoritas dari pekerja Indonesia.

Upah yang adil bukanlah upah yang menjamin buruh mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan upah yang tepat sama dengan kontribusi buruh terhadap perusahaan atau produktivitasnya. Kondisi ini dicapai dalam struktur pasar tenaga kerja yang kompetitif. Oleh karena itu,

²⁸ Manning C. and Roesad K, "The Manpower Law 2003 and Its Implementing Regulations: Genesis, Key Articles, and Potential impact". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 43(1), 2007, pp. 59-86.

²⁹ SMERU, "Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Perkotaan Indonesia", 2001, (<http://www.smeru.or.id> diakses 16 Februari 2017)

³⁰ Bird and Manning, "Minimum Wages and Poverty in a Developing Country Simulations from Indonesia Household Survey", *World Development*, 36(5), 2008, pp. 916-933.

yang penting dilakukan adalah restrukturisasi pasar tenaga kerja dari yang bersifat monopolistik menuju pasar tenaga kerja yang lebih kompetitif. Ciri pasar yang kompetitif adalah keseimbangan kekuatan antara produsen dan konsumen, merestrukturisasi pasar dilakukan dengan cara mendorong kolektif buruh agar seimbang dengan kekuatan pengusaha.³¹

Pada kenyataannya praktek konsep upah yang adil tersebut belum berjalan di Negara Indonesia sendiri. Ini dikarenakan masih banyaknya lembaga atau perusahaan yang memberikan upah kepada pekerjanya masih di bawah standar minimum. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan aturan Islam terkait dengan konsep yang diterapkan oleh Ibnu Taimiyah yaitu konsep upah yang adil menurut Islam.

³¹ Izzaty dan Rafika Sari, "Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia" dalam *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 4 No. 2, Desember 2013, h.143

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup dengan layak ditengah-tengah masyarakat.
2. Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana yang telah dikutip oleh Islahi, upah yang setara/adil adalah upah yang secara bebas diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran pasar, tanpa intervensi pemerintah. Apabila upah berjalan tidak wajar, misalnya pekerja menuntut upah yang terlalu tinggi, sehingga merugikan perusahaan atau perusahaan memberikan upah sewenang-wenang, maka pemerintah berhak untuk menetapkan upah.
3. Dalam penentuan upah yang adil Ibnu Taimiyah menjelaskan “ upah yang adil akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat menjadi acuan kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diperlakukan sebagai harga yang adil. Di dalam pemikirannya ia menghubungkan antara tingkat upah yang setara (*ujrah al-mithli*) sebagai harga prinsip.

4. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al- musamma*) itu, syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut, seperti halnya syarat yang telah disebutkan diatas.

B. Saran

1. Harus ada perbaikan mutu atau kualitas dari tenaga kerja Indonesia, supaya mempunyai nilai lebih yang ditawarkan kepada penyedia kerja sehingga dapat dipertimbangkan di pasar lokal maupun global, bukan sebagai tenaga kerja Indonesia dengan kemampuan rendah. Agar tenaga kerja Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi maka diperlukan *input* penunjang tenaga kerja yang meliputi kesehatan, pendidikan, komunikasi, dan teknologi.
2. Selain itu perlu untuk menyusun kembali sistem upah sesuai dengan ajaran Rasulullah Saw demi kemakmuran dan kemajuan negara Islam dan untuk menentukan upah minimum dengan berdasarkan prinsip “hak mata pencaharian” bagi setiap pekerja. Menjadi kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman berusaha untuk berperan serta mengadakan perubahan terhadap keberadaan sistem upah yang tidak Islami dan tidak adil serta menggantinya dengan sistem upah yang tepat dan adil.
3. Harus ada perbaikan mutu atau kualitas dari tenaga kerja Indonesia, agar mempunyai nilai lebih yang nantinya dapat di tawarkan kepada penyedia kerja sehingga dapat dipertimbangkan di pasar lokal maupun global, bukan

sebagai tenaga kerja Indonesia dengan kemampuan rendah. Agar tenaga kerja Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi maka diperlukan *input* penunjang tenaga kerja yang meliputi kesehatan, pendidikan, komunikasi, dan teknologi.

4. Rambu-rambu dalam Islam merupakan ideologi yang sangat ideal untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Khususnya dalam bidang pengupahan akan membentuk sistem pengupahan yang merata, sehingga kapitalisme akan terminimalisir. Sudah menjadi tanggung jawab Negara dan masyarakat Islam untuk memperhatikan upah dan mengkorelasikannya dengan harga-harga serta kebutuhan-kebutuhan untuk menyambung hidup.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- ABD,Atang, Hakim dan Jaih Mubarak. 2000. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Qasim al-‘Asimi. 1963. *Majmu’ Fatawa Syaikh al- Islam Ahmad Ibnu Taimiyah, juz 19*. Al-Riyad: Matabi’ al-Riyad.
- Afandi, M. Yazid.2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Longung Pustaka.
- Afzalurrahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta : Dana Bhakti Wakaf.
- Afzallurahman. 1997. *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta : Yayasan Swarna Bhummy.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1994. *Fiqh Empat Mahzab, alih bahasa oleh Drs. Moh Zuhri Dipl*. Semarang : As-Syifa.
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2004. *Membangun Sistem Ekonomi Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2012. *Sistem Ekonomi islam*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- Asikin, Zainal dkk. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azra, Azyumardi. 2002. *Historiografi Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Atsar Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (531), at Tirmidzi (209)
- Bird and Manning. 2008. “Minimum Wages and Poverty in a Developing Country Simulations from Indonesia Household Survey”, *World Development*, 36(5).
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta : UII Press.

- C, Manning and Roesad K. 2007. "The Manpower Law 2003 and Its Implementing Regulations: Genesis, Key Articles, and Potential Impact". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 43(1).
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Magfirah Pustaka.
- Departemen Agama RI. 1993. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Tafsir Al-Qur'an.
- Dep. Pembangunan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). 2011. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta : Gramata Publishing.
- Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Ed.1, cet.1.
- Fakultas Agama Islam UMJ, "Buku Panduan Praktis Menulis Skripsi"
- Fauzi, Wildan Insan. 2008. "Buku Pelajaran Fiqih Untuk Kelas IX Madrasah Tsanawiyah". Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Hasan, Ali. 1990. *Berbagai macam transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*. Semarang: Asy- Syifa'
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Ibnu Khaldun'S Analysis of Economics Issues* dalam Abdul Hasan M.Shadeq dan Aidit Ghazali (ed). 1992. *Reading in Islamic Thought*. Malaysia: Logman.
- Ibnu Rusyd. 1995. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Taimiyah. 1976. *Al-Hisbah wa Mas'uliyah Al-Hukumah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar Al-Shab
- Ibnu Taimiyah. 1963. *Majmu' Fatawa Shaikh Al-Islam*, (Riyad: Matabi' Al-Riyad.
- Islahi, A.A. 1997. *Konsepsi Ekonomi Fiqh Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Jalaludin Abdur Rahman Ibn Abi Bakar Asy-Syu Yuti, *Al-Jamius Shagir*, Juz II, (Darul: Fikr, tth)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, Pasal 307 ayat 1

- Khakim, Abdul. 2006. *Aspek Hukum Pengupahan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Lihat Shohih Ibn Majah no. 2164, Mukhtashor Samail Muhammadiyah no. 309
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1996. *al-Fiqhu 'ala al-Madzahibi al-khamsah*. alih bahasa: Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kahff, cet. Ke2. Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Muhammad ibn Yazid Abu Abd Allah al-Qazwiniyy, *Sunnan Ibnu Majah*, (Dar al-Fikr, Beirut, t.th) juz 2
- M, Ahmad Wardani. 2009. *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, Cet.1. Jakarta: Amzah dan *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Ed. Rev, pasal 295, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM).
- Mas'adi, Ghufuran A. 2002. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, S. 1982. *Metode Research*. Bandung: Jemmars.
- Pusat Bahasa DepDikNas. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rasyid, Sulaiman. 1995. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah 13*. Bandung: PT. Alma'arif, cetakan pertama.
- Salim, M. Arkal. 1999. *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos.
- Setiadji, Bambang. 2002. *Upah Antara Buruh Industri di Indonesia*. Surakarta: Muhamadiyah University Press.
- Sidauruk, Markus. 2011. *Kebijakan Pengupahan di Indonesia: Tinjauan Kritis dan Panduan Menuju Upah Layak*. Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera.
- Sudjana, Eggi. 2000. *Bayarlah Upah Buruh Sebelum Keringat Mengering*. Jakarta : PPMI.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*, Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Suma, Muhammad Amin. 2002. *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Wibowo, Sukarno dan Dedi Supriadi. 2013. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zainal, Viethzal Rivai dkk. 2014. *Islamic Human Capital Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

KARYA ILMIAH DAN JURNAL

- Abdillah, Leon Andretti. 2006. "Perancangan Basisdata Sistem Informasi Penggajian", dalam Jurnal Ilmiah Matrik Vol.8 No.2.
- Alatas, Vivi. 2013. "Perkembangan Upah Minimum", *Makalah Diskusi Publik*, Jakarta: CSIS, September 2013
- Al-Faqih, M. Suhaeri. 2008. "Cara Upah Dalam Perspektif Hadits", *Skripsi*, Naskah Tidak Diterbitkan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Annisa'atun, Ana. 2011. Ketentuan Upah menurut UU No.13 Tahun 2003 dalam Perspektif Hukum Islam, Vol. 01 no. 01.
- Hidayati, Ika Novi Nur. 2012. "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Az Zarqa'*, Vol. 4, No. 2.
- Kartika, Wiwin. 2014. "Implementasi Kebijakan Pengupahan Buruh di Kabupaten Sidoarjo", *Skripsi*, Naskah Tidak Diterbitkan. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Koentjoro, Wuryanti. 2011. "Upah Dalam Perspektif Islam", dalam Prestasi, Vol. 8, No. 2.
- Sari, Rafika dan Izzaty. 2013. "Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia" dalam Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 2.
- Syam, Zulkhairil Hadi. 2011. Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah", *Skripsi*, Naskah Tidak Diterbitkan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

WEB

<http://www.bantuanhukum.or.id/web/buruh-harus-dapat-upah-layak/>

http://www.kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf

<https://www.scribd.com>

<https://www.spn.or.id/sistem/upah/di/Indonesia>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream>

<http://spectrumalyzer.blogdetik.com>

<http://Emprints.walisongo.ac.id>

<http://www.kemendagri.go.id/media/>

<http://www.smeru.or.id>

SMERU, “Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Perkotaan Indonesia”, 2001,



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM



Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MARTININGSIH
No. Pokok : 2012570043
Judul Skripsi : *Efektifitas Wakuf Uang pada Lembaga Wakaf dalam Pernerdayakan Perekonomian Umat di Indonesia melalui Kemitraan Usaha (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri).*
Pembimbing : Bapak Dr. Sulaeman Jajuli, M.E.I.
Tgl. Berakhir : 02 Februari s.d. 02 Agustus 2016 ~~02 Agustus 2016~~ s.d. 02 Februari 2017



No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	7-4-2016	1. Judul 2. Latar Belakang	1. Judul diperbarui kembali, dan ada pengurangan serta penambahan - Ada penambahan dan pengurangan dalam CBM	
2.	28-07-2016	1. Latar belakang dan Footnote 2. Identifikasi masalah 3. Tinjauan Pustaka, Metodologi penelitian dan hasil penelitian	-> Harus sejajar -> kaitkan dgn unsur ekonomi -> Di Rubah semua.	
3.	5 sept-2016	1. Cari Referensi Referensi 2. BAB I	-> Cari Referensi buku bab I minimal 10 buku; 3 buku dlm bahasa Inggris -> Dalam CBM : ① Carilah cantumkan penyebab yang melatar belakangi celanya konsep upah ② Apakah masalahnya dapat dipecahkan upah yg adil ③ Bagaimana jika dilihat secara realnya.	

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
4	19-12-2016	Bab 1-5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki furusan Ayat dan Hadis 2. Daftar pustaka dilengkap 3. Daftar Isi 4. Kata pengantar 5. Perseputan 	
5	27 — 17 2016		<u>Aec</u>	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi/ *Personal Details*

Nama : Martiningsih
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 06 April 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Sidomulyo, Ngrambe, Ngawi, Jawa Timur
Status Pendidikan : Mahasiswa
Universitas : Universitas Muhammadiyah Jakarta
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Agama : Islam
No Telepon/HP : 081290063858
Email : Martiningsih78@gmail.com
Status Marital : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia

Riwayat Pendidikan

1. SDN Sidomulyo, Ngrambe, Ngawi : 2000-2006
2. MTs Negeri Ngrambe, Ngawi : 2006-2009
3. SMK Al- Hasra, Depok : 2009-2012

4. Universitas Muhammadiyah : 2012- sekarang
Jakarta